

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

KOMISI BANDING PATEN

Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan. Jakarta

PUTUSAN KOMISI BANDING PATEN

Nomor: 19./HPS.PATEN/KBP/2019

HENDRA BUDIMAN, umur 50 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat domisili Jl. Pluit Selatan II/6, RUKUN Tetangga 19, Rukun Warga 6, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON BANDING;------

MELAWAN

MOH. IRWAN SYAM,

umur 60 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Villa Intan I Blok El NO.16, Rukun Tetangga 6, Rukun Warga 6, Desa Jadimulya, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten CIREBON, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON BANDING;------

Majelis Banding Paten tersebut;

Telah membaca keseluruhan berkas dalam permohonan banding ini ; Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di persidangan ; Telah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Banding melalui surat permohonan bandingnya yang diajukan ke Komisi Banding Paten pada tanggal 7 Agustus 2018 dan dicatat dalam register No. 46/KBP/IV/2018, telah mendalikan hal-hal sebagai berikut:

TENTANG PERMOHONAN PATEN MILIK PEMOHON BANDING

1. Bahwa Pemohon Banding, Hendra Budiman merupakan Pemohon terhadap beberapa Pendaftaran Paten sebagai berikut:

| No. | JUDUL | NO APLIKASI / NO PENDAFTARAN | Tanggal Permohona n | Pemohonn |
|-----|---|------------------------------------|---------------------------|--|
| 1 | KOMPOSISI KOMBINASI GARAM NITRATE ATAU NITRATE DAN BROMIDA TER-BUFFER SEBAGAI FLUIDA PENAHAN TEKANAN DI BIDANG PERMINYAKAN DAN GAS BUMI | P00201405140 | 29/08/201 | HENDRA BUDIMAN |
| 2 | KOMPOSISI GARAM MULTIVALENT NITRITE DAN NITRATE TERMODIFIKASI DAN PENGGUNAANNYA SEBAGAI ZAT PENAHAN TEKANAN FORMASI DAN FLUIDA PENGEBORAN DI DALAM PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI, GEOTHERMAL, DAN COAL BASED METHANE | P00201408012 | 19/12/201 | 1. HENDRA BUDIMAN 2. HARYANTO WARDOYO |
| 3 | KOMPOSISI KOMBINASI GARAM-GARAM KLORIDA DAN NITRATE, TERMOFIIKASI DAN PENGGUNAANNYA SEBAGAI ZAT PENAHAN TEKANAN FORMASI DAN FLUIDA PENGEBORAN DI DALAM PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI, GEOTHERMAL, DAN COAL BASED METHANE | P00201507479 | 19/11/201 5 | HENDRA BUDIMAN |

- 2. Bahwa invensi-invensi yang diajukan pada Permohonan Paten di atas diajukan Pemohon Banding dengan itikad baik dan merupakan buah pikiran dari inventor tanpa ada niat untuk mencederai hak milik pihak lain;
- 3. Bahwa sebagai Pemilik Paten sebagaimana kami sebutkan di atas, maka Pemohon Banding memiliki hak ekslusif yang diberikan negara untuk jangka waktu tertentu melaksanakn sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan paten tersebut (Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten);
- 4. Bahwa Permohonan Banding ini kami ajukan dikarenakan adanya Permohonan Paten Sederhana yang diberikan Paten oleh Direktorat Paten, dimana secara *de jure* Permohonan Paten Sederhana tersebut memiliki lingkup yang sama dengan Permohonan Paten milik Pemohon Banding No. P00201507479 dengan Abstrak sebagai berikut:

She

Larutan garam Klorida (NaCl, KCl dan CaCl2) merupakan fluida yang juga digunakan sebagai penahan tekanan formasi sumur pada berat jenis yang rendah. KCl mempunyai berat jenis maksimum SG di 1,15, NaCl mempunyai berat jenis maksimum di SG 1,19, CaCl2 mempunyai berat jenis maksimum di SG 1,37. Penggunaan garam Klorida ini sudah umum digunakan di dunia perminyakan, namun dengan beberapa kendala yaitu antara lain tingkat korosi yang bisa sangat tinggi kalau di formasi mengandung Sour Gas (H2S dan CO2), dengan adanya sour gas, dengan suhu 350F, tingkat laju korosi KCl menjadi 50 mpy, CaCl2 hingga 100 mpy. CaCl2 juga bisa mengkristal menjadi Ca2S atau CaCO3 yang dapat menyumbat pori-pori formasi hingga dapat mengakibatkan kerusakan formasi.

Larutan garam bromida (NaBr, KBr, CaBr2, ZnBr2) merupakan fluida yang dapat digunakan sebagai penahan tekanan formasi sumur untuk berat jenis yang lebih tinggi daripada larutan garam klorida, terutama dalam kondisi suhu dan tekanan yang tinggi (Hi Pressure Hi Temperature/HTHP) karena tidak mengandung unsur organik yang akan rusak di suhu tinggi. Larutan garam bromida dapat mencapai kebutuhan berat jenis (SG) hingga di 2,40, yang secara konvensional dipakai di kegiatan eksplorasi sumur-sumur minyak dan gas bumi. Larutan garam ini mempunyai banyak kelemahan, terutama untuk tingkat korosi yang tinggi, di suhu 350F, CaBr2 mempunyai tingkat korosi hingga 100 mpy, ZnBr2 mempunyai tingkat korosi hingga 3500 mpy bila di formasi mengandung unsur H2S dan CO2, tingkat korosi akan menjadi sangat tinggi. Isu yang lain adalah isu lingkungan dimana unsur Bromida dianggap kurang ramah untuk lingkungan.

Larutan garam format (Na-Formate, K-Fomate, Cs-Formate) merupakan fluida yang juga biasa digunakan sebagai fluida penahan tekanan formasi sumur untuk berat jenis hingga 2,20. Larutan garam format ini berbasis garam organik (Formate) yang cenderung lebih aman untuk lingkungan, namun ternyata untuk penggunaan di formasi yang mempunyai suhu dan tekanan tinggi (Hi Pressure Hi Temperature), diatas 200F, garam format cenderung kehilangan kestabilannya dan akan berubah kembali menjadi asam format/CO2 yang akan membuatnya menjadi sangat korosif (Laju korosi bisa diatas 1000 mpy). Selain itu garam format ini biasanya mengandung kadar Karbonat dan Bikarbonat, Sulfat yang tinggi dan sangat reaktif terhadap ion Ca++, Fe++, dan Mg++ yang berpotensi untuk terjadinya scalling/endapan yang menutupi pori-pori batuan formasi bila terkena kontaminasi dan menyebabkan kerusakan formasi sumur dan menghambat produksi minyak dan gas bumi.

Larutan garam monovalen, divalen, dan multivalen Nitrat, merupakan fluida alternatif yang dapat digunakan juga sebagai fluida penahan tekanan formasi sumur, bisa digunakan untuk kondisi HTHP karena tidak mengandung unsur organik yang rusak di suhu tinggi, tidak bereaksi terhadap ion Ca+2 dari formasi, aman untuk lingkungan karena mengandung unsur nitrogen yang sangat dibutuhkan untuk kesuburan tanah, namun mempunyai kemampuan pH buffering yang terbatas. Larutan garam monovalen nitrat mempunyai berat jenis larutan maksimum di SG 1,35. Sedangkan larutan garam divalen nitrat, dalam kondisi standar mempunyai berat jenis maksimum di SG



1,50. Tingkat korosi garam nitrat sangat rendah bila dibandingkan dengan garam Klorida dan Bromida. Dengan suhu 350 F, tingkat korosi berkisar di 0-6 mpy.

Penggunaan kombinasi garam klorida dan nitrat dan yang kemudian dilakukan proses modifikasi sesuai dengan invensi ini akan menaikkan berat jenis/SG dari larutan kombinasi garam klorida dan nitrat tersebut diatas SG maksimum dari masing-masing garam yang digunakan, kombinasi garam klorida (SG max 1,15) dan garam monovalen nitrat (SG maks 1,35) akan menghasilkan suatu garam baru dengan berat jenis (SG maksimum 1, 45. Kombinasi garam klorida (SG maks 1,15) dan garam divalen dan multivalen nitrat (SG maks 1,50) dapat menghasilkan suatu garam baru dengan berat jenis (SG maksimum 1,80. Selain itu kombinasi ini juga akan memperbaiki kinerja dari garam klorida dan nitrat yang dihasilkan untuk penggunaannya secara khusus sebagai fluida penahan tekanan formasi dan fluida pengeboran di dalam pengeboran minyak dan gas bumi, geothermal, dan coal based methane.

TENTANG PERMOHONAN PATEN "KOMPOSISI BAHAN N-BR BRINE UNTUK FLUIDA KOMPLESI NON FOSPAT DAN NON BROMIDA" NO. S00201608176 ATAS NAMA MOH IRWAN SYAM

5. Bahwa diketahui Pemohon Banding, Sdr. Moh. Irwan Syam pada tanggal 29 November 2016 mengajukan Permohonan Pendaftaran Paten "KOMPOSISI BAHAN N-BR BRINE UNTUK FLUIDA KOMPLESI NON FOSPAT DAN NON BROMIDA" di bawah Agenda No. S00201608176 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Permohonan Paten Termohon Banding) yang memiliki invensi yang sama dengan invensi milik Pemohon Banding sebagaimana kami sebutkan sebelumnya, bahwa abstrak Permohonan Paten Termohon Banding sendiri isinya sebagai berikut:

Invensi ini lebih efektif mengatasi kerusakan formasi (sangat berpengaruh terhadap produksi minyak dan gas bumi) dan karatan pada sistim peralatan pengeboran dalam kegiatan komplesi pengeboran dan perawatan sumur minyak dan gas bumi.

Dalam mengatasi tekanan formasi sumur pemboran yaitu memiliki berat jenis yang disesuaikan tekanan formasi dan kompatibel dengan material dalam sumur membuat sumur bersih dari pengaruh kerusakan formasi, fluida komplesi pada invensi ini menggunakan komposisi-komposisi terdirl dari:

- kalsium klorida , CaCL2

- kalsium nitrate, Ca (NO3)2

- kalsium oksida, CaO

- air

- penghambat karat

20%-60% (%berat dalam larutan) 40%-95% (%berat dalam larutan) 0,5%-2,0% (%berat dalam larutan) 30%-80% (%berat dalam larutan)

0,2% - 1,0% (% berat dalam larutan)

Komposisi-komposisi yang disebutkan diatas diaduk merata dalam suatu wadah pengaduk (mixer), kemudian disaring selanjutan dapat digunakan, sesuai dengan invensi.

6. Bahwa klaim yang dimohonkan pada Permohonan Paten Termohon Banding hanya 1 (satu) buah klaim sebagai berikut:

"Komposisi bahan pembuatan completion fluid atau bahan fluida

Pemberat untuk pekerjaan komp;eso [e,npram dam perawatan sumur minyak dan gas bumi, dimana terdiri dari:

Calcium Chloride (CaCl2) 20% - 60% (%berat dalam larutan)

Calcium Nitrate (Ca(NO3)2 20% - 95% (%berat dalam larutan)

Dimana komposisi tersebut dapat ditambahkan dengan viscisifier secukupnya untuk pengental"

- 7. Bahwa berdasarkan penelusuran yang kami lakukan atas Permohonan Paten Termohon Banding, telah terbit keputusan dapat diberi paten per tanggal 19 Desember 2017;
- 8. Bahwa atas diberikannya Paten terhadap Permohonan Pendaftaran Paten Termohon Banding, maka Pemohon Banding mengajukan Banding berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten:

"Permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten diajukan secara tertulis oleh pihak yang berkepentingan atau Kuasanya kepada Komisi Banding Paten dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya."

9. Bahwa Pengajuan Banding ini masih dalam tenggat waktu yang diatur dalam Pasal 70 Ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten:

"Permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten diajukan dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pemberitahuan diberi Paten."

10. Bahwa secara *de facto* atas Permohonan Paten Termohon Banding secara de jure tidak layak untuk diberi paten mengingat klaim yang dimohonkan tidak baru, tidak mengandung langkah inventif dan tidak dapat diterapkan dalam industri sehingga bertentangan dengan ketentuan di Pasal 3 Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten;

TENTANG TEKNOLOGI YANG DIMOHONKAN PROTEKSINYA PADA PERMOHONAN PATEN "KOMPOSISI BAHAN N-BR BRINE UNTUK FLUIDA KOMPLESI NON FOSPAT DAN NON BROMIDA" NO. S00201608176 ATAS NAMA MOH IRWAN SYAM TIDAK MEMILIKI NILAI KEBARUAN DAN LANGKAH INVENTIF

11. Bahwa klaim yang dimohonkan pada Permohonan Termohon Banding tidak memiliki unsur kebaruan, mengingat teknologi tersebut sebelumnya sudah pernah diungkapkan oleh Pemohon Banding pada

Permohonan Paten KOMPOSISI KOMBINASI GARAM-GARAM KLORIDA DAN NITRATE, TERMOFIIKASI DAN PENGGUNAANNYA SEBAGAI ZAT PENAHAN TEKANAN FORMASI DAN FLUIDA PENGEBORAN DI DALAM PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI, GEOTHERMAL, DAN COAL BASED METHANE No. P00201507479 yang diajukan Permohon Banding pada tanggal 19 November 2015;

12. Bahwa klaim pada Permohonan Pendaftaran Paten Termohon Banding hanya memproteksi 1 (Satu) buah klaim, yaitu sebagai berikut:

"Komposisi bahan pembuatan completion fluid atau bahan fluida

Pemberat untuk pekerjaan komplesi pemboran dan perawatan sumur minyak dan gas bumi, dimana terdiri dari:

Calcium Chloride (CaCl2) 20% - 60% (%berat dalam larutan)

Calcium Nitrate (Ca(NO3)2 20% - 95% (%berat dalam larutan)

Dimana komposisi tersebut dapat ditambahkan dengan viscisifier secukupnya untuk pengental"

13. Bahwa klaim Paten pada Permohonan Termohon sebagaimana kami kutip poin 8 memiliki teknologi yang sama dengan Permohonan Paten milik Pemohon Banding yaitu pada klaim 2 Permohonan Paten KOMPOSISI KOMBINASI GARAM-GARAM KLORIDA DAN NITRATE, TERMOFIIKASI DAN PENGGUNAANNYA ZATPENAHAN TEKANAN FORMASI DAN FLUIDA PENGEBORAN DI DALAM PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI, GEOTHERMAL, DAN COAL BASED METHANE No. P00201507479 Pemohon Banding, dimana pada klaim tersebut tertulis sebagai berikut:

"Pencampuran antara garam monovalent dan/atau divalent Klorida dengan garam monovalent dan/atau divalent nitrate dengan perbandingan 1%:99% hingga 99%:1%, hingga didapat suatu campuran garam yang mempunyai sifat-sifat baru sebagai berikut: a. Mempunyai SG maksimum 1.80"

Bahwa di dalam Uraian Lengkap Penemuan diberikan contoh bahwa garam divalent klorida misalnya: Calcium Klorida (CaCl2), dan contoh garam divalent nitrate misalnya Kalsium Nitrate (Ca(NO3)2);

- 14. Bahwa Kadar CaCl2 yaitu 20% 60% dan Kadar Ca(NO3)2 yaitu 40%-95% yang di klaim pada permohonan paten Termohon Banding ada di dalam range 1%-99%, yang telah di klaim terlebih dahulu di permohonan paten No. P00201507479 milik Pemohon Banding;
- 15. Bahwa campuran antara: Calcium Chloride (CaCl2) sebesar 20%-60% dan Calcium Nitrate (Ca(NO3)2) sebesar 40%-95% (% berat dalam larutan), sebagaimana dimohonkan pada klaim Permohonan

Paten Termohon Banding akan menghasilkan suatu larutan garam campuran yang bila dikeringkan (kadar air kurang dari 5%) akan mempunyai kadar Nitrate (NO3) lebih dari 10000 ppm atau 1%, dimana kadar Klorida (Cl) lebih dari 10000 ppm atau 1% telah terlebih dahulu diklaim Pemohon Banding di klaim 6 Permohonan Paten No. P00201507479 yang secara de jure telah diajukan terlebih dahulu dibandingkan dengan Permohonan Paten Termohon Banding;

16. Bahwa berdasarkan gambaran yang kami sampaikan di atas, maka cukup jelas bahwa invensi yang diklaim pada Permohonan Paten Termohon Banding merupakan invensi yang tidak baru dan tidak mengandung langkah inventif karena teknologi yang terdapat pada Permohonan Paten Termohon Banding terlebih dahulu telah diungkapkan pada Permohonan Paten milik Pemohon Banding;

TENTANG TEKNOLOGI YANG DIMOHONKAN PROTEKSINYA PADA PERMOHONAN PATEN "KOMPOSISI BAHAN N-BR BRINE UNTUK FLUIDA KOMPLESI NON FOSPAT DAN NON BROMIDA" NO. S00201608176 ATAS NAMA MOH IRWAN SYAM TIDAK DAPAT DITERAPKAN DALAM INDUSTRI

- 17. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten, sebuah invensi dapat diberi paten apabila paten yang dimohonkan merupakan invensi yang baru, memiliki langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri;
- 18. Bahwa Permohonan Paten Termohon Banding, seharusnya tidak cukup untuk dapat dikategorikan sebagai paten sederhana yang cuma terdiri dari 1 klaim, karena kompleksitas masalah completion fluid SG 1.70 yang termasuk completion fluid untuk kondisi sumur dengan tekanan yang tinggi dengan suhu yang tinggi (HTHP/High Pressure High Temperature);
- 19. Bahwa Produk completion fluid dengan SG 1.70 termasuk completion fluid density tinggi untuk keperluan khusus, yaitu untuk kondisi tekanan sumur yang tinggi dengan suhu yang tinggi (HTHP/High Pressure High Temperature). Bila tekanan sumur normal seperti halnya sumur di Lapindo (Sidoarjo) dengan dengan SG 1.1-1.2, tekanan formasi sekitar 600 psi dan suhu dibawah 100 C, maka tekanan yang di tangani oleh CF Nitrate, yang diproduksi berdasarkan Permohonan Paten Termohon Banding untuk kondisi SG 1.70 adalah sekitar 5000 psi hingga lebih dari 8000 psi dengan suhu 175-200C (Kondisi Suhu dan tekanan tinggi/HTHP). Sehingga paling tidak mencapai 9 kali lipat lebih tinggi daripada tekanan sumursumur tekanan normal;
- 20. Bahwa completion fluids dengan SG 1.70 selain harus mempunyai komposisi yang tepat, yang harus dimasukkan ke 1 klaim atau lebih, diperlukan klaim-klaim lain seperti klaim untuk menentukan jenis, anti korosi yang akan dipakai, inhibitor untuk gas-gas yang merusak (H2S, CO2), Stabilitas terhadap kondisi HTHP yang sangat ekstrim. Tanpa adanya formulasi untuk zat-zat aditif ini, dapat dipastikan hasil produk akan sangat tidak stabil, dan akan sangat korosif, dan dapat merusak formasi sumur minyak dan gas bumi
- 21. Bahwa di Metoda pembuatan bahan N-BR Brine Permohonan Paten Termohon Banding adalah sebagai berikut:



Calcium Chloride (CaCl2)

Calcium Nitrate (Ca(NO3)2)

Calcium Oxide (CaO)

Air

Corrosion inhibitor

100 Lb +

0.50 Lb +

0.8 barrel +

2.5 Lb

Bahwa metoda di atas telah kami coba di lab dan hanya dapat menghasilkan completion fluid berbasis Nitrate dan Chloride dengan SG 1.65 dan TIDAK AKAN mencapai SG yang sebagaimana di klaim, yaitu SG 1.70. Selain itu, larutan yang diperoleh juga tidak stabil dan bisa mendadak berubah menjadi endapan garam nitrate. bila formula yang ada dipaksakan menjadi SG 1.70, dipastikan formula diatas akan lebih tidak stabil karena sudah lewat dari titik jenuhnya dan bisa mendadak berubah menjadi endapan garam nitrate yang pasti akan memampatkan dan merusak formasi sumur minyak. Jadi paten sederhana dengan klaim tersebut diatas ini ini seharusnya TIDAK AKAN dapat dilaksanakan secara industri, dan seharusnya tidak layak untuk dapat dikabulkan sebagai suatu paten.

- 22. Bahwa lebih lanjut, sebagaimana diklaim pada Permohonan Paten termohon Banding, komponen penyusun Completion Fluid maupun sebagai fluida pemberat dengan komponen utama nya Calcium Nitrate 40 – 95% dalam larutan adalah tidak mungkin di lakukan secara industri di karenakan kelarutan Calcium Nitrate pada suhu normal maksimal adalah di 70% (Sesuai dengan Text book: Chemical Dictionary Handbook), sehingga kelarutan Calcium Nitrate sebesar 95% adalah tidak mungkin terjadi secara kimia. Selanjutnya apabila kedalam larutan Calcium Nitrate 40% berat di tambahkan garam Calcium Chloride sehingga di dapat kadar Calcium Chloride dalam larutan 20% berat, sementara kadar Calcium Nitrate nya tetap 40%, maka larutan Calcium Nitrate 40% yang semula bening selanjutnya akan berubah menjadi Suspensi Calcium Nitrate & Calcium Chloride yang penuh dengan endapan garam Calcium. Untuk itu dasarnya campuran kedua komponen dalam Klaim Permohonan Paten Termohon Banding tidak dapat diterapkan dalam industri sehingga bertentangan dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten:
- 23. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang sampaikan di atas maka secara de jure Permohonan Paten "KOMPOSISI BAHAN N-BR BRINE UNTUK FLUIDA KOMPLESI NON FOSPAT DAN NON BROMIDA" di bawah Agenda No. S00201608176 tanggal 29 November 2016 atas nama M. Irwan Syam tidak dapat diberi paten karena tidak memiliki unsur kebaruan, langkah inventif dan tidak dapat diterapkan dalam industri sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Undangundang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang kami sampaikan di atas, kiranya Komisi Banding Merek berkenan memutuskan:

a. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;

- b. Menyatakan bahwa Permohonan Paten "KOMPOSISI BAHAN N-BR BRINE UNTUK FLUIDA KOMPLESI NON FOSPAT DAN NON BROMIDA" Agenda No. S00201608176 atas nama M. Irwan Syam (Permohonan Paten Termohon Banding) tidak memiliki unsur kebaruan, langkah inventif dan tidak dapat diterapkan dalam industri sehingga bertentangan dengan Pasal 3 Undang-undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten;
- c. Memerintahkan Direktorat Paten untuk mencabut keputusan Pemberian Paten terhadap Permohonan Paten "KOMPOSISI BAHAN N-BR BRINE UNTUK FLUIDA KOMPLESI NON FOSPAT DAN NON BROMIDA" Agenda No. S00201608176 atas nama M. Irwan Syam dengan segala konseksuensi hukumnya;
- d. Memerintahkan Direktorat Paten untuk menolak Permohonan Paten "KOMPOSISI BAHAN N-BR BRINE UNTUK FLUIDA KOMPLESI NON FOSPAT DAN NON BROMIDA" Agenda No. S00201608176 atas nama M. Irwan Syam dengan segala konseksuensi hukumnya;
- e. Menerima Permohonan Pendaftaran Paten "KOMPOSISI KOMBINASI GARAM-GARAM KLORIDAN DAN NITRATE, TERMODIFIKASI DAN PENGGUNAANNYA SEBAGAI ZAT PENAHAN TEKANAN FORMASI DAN FLUIDA PENGEBORAN DI DALAM PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI, GEOTHERMAL DAN COAL BASED METHANE" Agenda No. P00201507479 atas nama Hendra Budiman.

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Juli 2019 Termohon Banding menyampaikan tanggapan yang merupakan Jawaban atas Permohonan Banding yang diajukan Pemohon Banding dengan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
- 2. Bahwa objek gugatan salah alamat (error in persona) dalam mengajukan gugatan. Sebab objek gugatan adalah SERTIFIKAT NOMOR: IDS000001723 yang dimohon dibatalkan telah secara patut dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku oleh pemeriksa paten secara professional sesuai peraturan perundang-undangan pasal 54 UU Republik Indonesia No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, pemeriksaan atas pengajuan paten saya berdasarkan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 25 ayat (3) dan ayat 4, Pasal 26, Pasal 29 ayat (2), Pasal 40 dan Pasal 41. Pemeriksa paten telah melakukan perbandingan atas paten yang telah terdaftar dan tidak ditemukan kesamaan invensi dengan paten manapun sehingga dikeluarkan sertifikat NOMOR: IDS000001723 dan tidak dapat dibandingkan juga dengan paten yang masih dalam proses pendaftaran, sehingga ini bukan merupakan objek gugatan.
- 3. Bahwa bahwa pengajuan gugatan telah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, permohonan gugatan atau pandangan atas invensi yang didaftarkan mempunyai tenggang waktu 6 bulan dari saat

pengumuman. Sebab Penggugat baru sekarang mengajukan gugatan setelah objek gugatan telah bersertifipikat NOMOR: IDS000001723 pada tahun 2017 atas nama Moh. Irwan Syam oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Objek sengketa dalam diterbitkan pada tanggal 19 Desember 2017 dan Penggugat mendaftarkan gugatnnya pada tanggal 08 Agustus 2018 sehingga telah lewat waktu.

- 4. Bahwa mempertegas gugatan dimaksud merupakan objek perdata dapat dilihat pada angka 1 (satu), 3 (tiga) dan 4 (empat) Gugatan, dimana terdapat bukti perolehan NOMOR: IDS000001723 sertifikat paten telah diperoleh secara sah melalui prosedur yang diatur undang-undang, dimana tugas dan fungsi administrasi telah dilakukan secara prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang pendaftaran Paten.
- 5. Berdasarkan maksud angka 1, 2 dan 3 di atas maka Tergugat mohon kepada Majelis yang Terhormat untuk menyatakan Menolak Gugatan Penggugat dengan alasan bukan kompetensi absolut pasal 54 dan telah melampaui batas waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Penerbitan Sertipikat Paten Sederhana NOMOR: IDS000001723, tanggal 19 Desember 2019 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2. Bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat Paten Sederhana NOMOR: IDS000001723, tanggal 19 Desember 2017 telah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah dilaksanakan secara prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 3. Bahwa selama proses permohonan sertipikat hak paten sederhana sebagaimana yang diajukan oleh saya pada waktu mengajukan permohonan Sertifikat paten, saya telah melampirkan deskripsi temuan invensi saya.
- 4. Bahwa selama proses tahapan pengumuman terhadap Permohonan Sertifikat Hak Paten yang menjadi objek gugatan tidak ada orang atau badan hukum yang melakukan keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh saya. Berdasarkan Undang-undang No 13 Tahun 2016 Pasal 49 tentang Paten, dimana dapat diajukan keberatan atau pandangan terhadap invensi saya dengan tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diumumkan permohonan namun muncul permasalahan setelah diterbitkan sertipikat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengajukan gugatan pada tahun 2018 oleh Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka saya selaku tergugat mohon kepada Majelis Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut.

de

DALAM EKSEPSI

- 1. Menerima eksepsi Tergugat
- 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
- 3. Bahwa objek sengketa bukan wewenang dari Komite Banding untuk mengadili dan memeriksa perkara dimaksud
- 4. Menyatakan gugatan Penggugat melanggar ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016.

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya baik point a, b, c, d, dan e.
- Menyatakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penerbitan Sertipikat Paten Sederhana Nomor IDS000001723, tanggal 19 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia adalah sah
- 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara bila ada.

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Juli 2019 Pemohon Banding menyampaikan Replik dengan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- 1. Bahwa Pemohon Banding/Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil eksepsi dari Termohon Banding/Tergugat, khususnya terhadap dalil eksepsi pada angka 2 yang menyatakan bahwa Gugatan salah alamat (error in persona), sebab objek gugatan adalah Sertifikat Nomor IDS000001723, mengingat:
 - a. Bahwa dalil Termohon Banding/Tergugat yang menyatakan gugatan Salah alamat (error in persona) tersebut sungguh sangat mengada-ada dan Termohon Banding/Tergugat dipastikan tidak paham bahwa telah jelas tujuan Pemohon Banding mengajukan Banding ke Komisi Banding Paten, dikarenakan sangat keberatan terhadap keputusan pemberian paten oleh Direktorat Paten atas diterbitkannya Sertifikat Paten No IDS000001723 (Permohonan No S00201608176) yang nyata-nyata diajukan permohonannya oleh Termohon Banding/Tergugat ke Direktorat Paten pada tanggal 29 November 2016 dan diputus diberikan sertifikatnya pada tanggal 19 Desember 2017;
 - b. Bahwa secara yuridis, Pemohon Banding/Penggugat telah lebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran Paten biasa di Direktorat Paten pada tanggal 19 November 2015 dengan Klaim perlindungan paten yang berbasis Garam Nitrat dan Klorida, dimana ternyata diketahui perlindungan klaim paten yang dimiliki oleh Termohon Banding/Tergugat sama perlindungan Klaim paten milik Pemohon Banding/Penggugat, sehingga Pemohon Banding/Penggugat memiliki sebagai Pihak yang berkepentingan terhadap diterbitkannya Sertifikat Paten milik Termohon Banding/Tergugat Direktorat Paten:
 - c. Permohonan Banding ini ditujukan kepada Pemilik Paten dari permohonan Pendaftaran Paten No 500201608176 yang telah diterbitkan sertifikatnya dibawah Daftar No IDS000001723

8/2

- dengan Judul "KOMPOSISI BAHAN N-BR BRINE UNTUK FLUIDA KOMPLESI NON FOSPAT DAN NON BROMIDA", dimana secara de facto dan de jure telah tercatat dalam Be rita Resmi Direktorat Paten adalah milik Termohon Banding/Tergugat (Bukti P-1)
- d. Bahwa oleh karena itu, maka jelas Permohonan Banding/Gugatan ini tidak salah alamat (error in persona) dan eksepsi Termohon Banding/Tergugat pada angka 2 secara yuridis patut diabaikan dan harus tegas ditolak oleh Majelis Komisi Banding Paten, karena sangat tidak beralasan hukum;
- 2. Bahwa Pemohon Banding/Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil eksepsi Termohon Banding/Tergugat pada angka 3 tentang Banding/Gugatan telah lewat waktu; mengingat:
 - a. Secara yuridis, Permohonan Banding/Gugatan oleh Pemohon Banding/Penggugat didasarkan pada Ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, yakni:
 - Pasal 70 ayat (1), "Permohonan Banding terhadap keputusan pemberian Paten diajukan secara tertulis oleh Pihak yang berkepentingan atau Kuasanya kepada Komisi Banding Paten dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya."
 - Pasal 70 ayat (2), "Permohonan Banding terhadap Keputusan pemberian Paten diajukan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pemberitahuan diberi Paten"
 - b. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2018, Pemohon Banding telah mengajukan Banding ke Komisi Banding Paten atas adanya Keputusan Pemberian Paten terhadap Permohonan Pendaftaran Paten No 500201608176 dengan Nomor Paten IDS000001723 yang berjudul "KOMPOSISI BAHAN N-BR BRINE UNTUK FLUIDA KOMPLESI NON FOSPAT DAN NON BROMIDA", dimana Tanggal Pemberian Paten tersebut adalah pada tanggal 19 Desember 2017;
 - c. Bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, dimana pengajuan Banding pada tanggal 8 Agustus 2018 tersebut masih dalam tenggang waktu 9 (sembilan) bulan sejak tanggal diberikannya Keputusan Pendaftaran Paten pada tanggal 19 Desember 2017;
 - d. Bahwa oleh karena itu, dalil Termohon Banding!Tergugat yang menyatakan Banding/Gugatan Pemohon Banding/Penggugat telah melewati batas waktu adalah tidak beralasan hukum, dikarenakan Termohon Banding/Tergugat tidak paham mengenai upaya-upaya yang dapat ditempuh berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten;
 - e. Bahwa dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, upaya Banding ke Komisi Banding Paten diatur dalam Ketentuan Pasal 67, 68, 69 dan 70, dimana permohonan Banding ke Komisi Banding didasarkan pada:
 - Penolakan Permohonan (Pasal 68);
 - Koreksi atas deskpripsi, klaim, dan atau gambar setelah permohonan diberi Paten; dan/atau (Pasal 69)
 - Keputusan Pemberian Paten (Pasal 70);

- f. Bahwa upaya Banding yang ditempuh Pemohon Banding/Penggugat dalam perkara a quo ke Komisi Banding Paten dalam posisi Paten milik Termohon Banding/Tergugat telah diputus diberikan Paten oleh Direktorat Paten, sehingga relevansi upaya yang ditempuh adalah sesuai dengan Ketentuan Pasal 70 dan bukan ketentuan Pasal 49 sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon Banding/Tergugat;
- g. Bahwa upaya Banding ini diatur dalam Ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten adalah tujuannya dimaksudkan bagi Pihak yang tidak memiliki kesempatan mengajukan Keberatan maupun Keberatannya ditolak pada saat permohonan Pendaftaran Paten tersebut dilakukan Pengumuman di Direktorat Paten:
- h. Bahwa ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten yang dimaksudkan oleh Termohon Banding/Tergugat apabila posisi permohonan pendaftaran Paten tersebut sedang dalam proses pengumuman dan bukan telah diberikannya Paten;
- i. Bahwa berdasarkan dalil-dalil pada angka 2a s/d 2h tersebut, maka jelaslah Eksepsi Termohon Banding/Tergugat tentang masa pengajuan Banding patut untuk ditolak, karena sangat tidak beralasan hukum;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1. Bahwa seluruh dalil-dalil dalam Eksepsi mohon agar dianggap satu kesatuan dengan dalil-dalil Pokok Perkara;
- 2. Bahwa Pemohon Banding/Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Jawaban Termohon Banding/Tergugat terkecuali yang benar-benar telah diakuinya;
- 3. Bahwa Pemohon Banding/Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil Jawaban Pemohon Banding/Penggugat pada angka 1 s/d 3, mengingat:
 - a. Walaupun suatu permohonan pendaftaran Paten telah menempuh proses pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif, publikasi dalam Berita Resmi Paten selanjutnya Paten tersebut terdaftar, hal tersebut hanya Putusan/Kebijakan merupakan suatu yang "Administratif" sehingga merupakan "Stelsel Negatif, dimana menurut Ketentuan Pasal 64 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016, Komisi Banding Paten sebagai Pihak yang telah diangkat oleh Kementerian Hukum dan HAM Rl memiliki tugas, fungsi dan wewenang untuk menerima, memeriksa dan memutus, salah satunya terhadap Keputusan Pemberian Paten;
 - b. Bahwa oleh karena itu, apabila ternyata ada keputusan/kebijakan Pendaftaran suatu Paten oleh Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang yang dirasa dan dinilai merugikan Pihak lain, maka Pihak-Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam Ketentuan-Ketentuan: Pasal 67, 68, 69 dan 70 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten;

- c. Bahwa adapun opini-opini atau dalil-dalil hukum yang diajukan oleh Pemohon Banding/Penggugat dalam surat Banding/Gugatannya adalah merupakan hak Pemohon Banding/Penggugat sepenuhnya dimuka persidangan untuk menyampaikan alasan-alasan hukum, guna membela/memperjuangkan haknya dengan bersandar pada bukti-bukti dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut berlaku pula pada saat pemeriksaan substantif dan publikasi, dimana Pemohon Banding/Penggugat dapat pula menyampaikan dalil-dalil untuk menilai ada/tidaknya persamaan pada Klaim Paten tersebut dalam bentuk Tanggapan (Respon) dan Oposisi/Sanggahan;
- d. Sebagai perbandingan, bahwa hak sebagai pelaksana administrative yang dimiliki oleh Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang sama pula halnya dengan hak sebagai pelaksana administrative yang dimiliki oleh Badan Pertanahan Nasional misalnya, dimana instansi tersebut berhak memproses permohonan sertifikat tanah dan berhak pula memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Namun apabila keputusan Badan Pertanahan Nasional tersebut dirasa merugikan pihak lain, maka pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan sertifikat melalui PTUN. Sedangkan in Pihak yang berkepentingan terhadap Keputusan Pemberian Paten dapat mengajukan Banding ke Komisi Banding Paten untuk mencabut Keputusan Pemberian Paten yang diputuskan oleh Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang sebagaimana Ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten;
- e. Bahwa oleh karena itu, maka upaya pada tahap Banding ini telah sesuai sebagaimana diatur dalam Ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten, sehingga dalil Termohon Banding/Tergugat yang menyatakan bahwa Pemberian Paten Sederhana No IDS000001723 tanggal 19 Desember 2017 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan tidak mengandung arti bahwa Pemberian Paten tidak dapat dicabut keputusannya;
- 4. Bahwa Pemohon Banding/Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil Jawaban Pemohon Banding/Penggugat pada angka 4, mengingat tanpa ada keberatan dari Pihak manapun dalam proses Pengumuman tersebut, sejatinya Permohonan Pendaftaran Paten No S00201608176 milik Termohon Banding/Tergugat patut untuk ditolak oleh Direktorat Paten. Hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon Banding/Penggugat telah lebih dahulu mengajukan Permohonan Pendaftaran Paten Biasa ke Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang pada tanggal 19 November 2015 dengan Judul "KOMPOSISI KOMBINASI GARAM KLORIDA DAN NITRAT TERMODIFIKASI, DAN PENGGUNAANNYA SEBAGAI ZAT PENAHAN TEKANAN FORMASI DAN PLUJIDA

PENGEBORAN DI DALAM PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI, GEOTERMAL DAN BATUBARA BERBAHAN DASAR METANA" dengan Nomor P00201507479 dan telah disetujui dengan Keputusan Pemberian Paten oleh Pihak Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, pada tanggal 14 Januari 2019 dengan Nomor Paten IDP000055846 B;

- b. Bahwa perlindungan Klaim dari Pendaftaran Paten tersebut terdiri dari Klaim 1 hingga 6 yang berbasis Nitrat yang memiliki langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri, dimana Klaim-KIIaim tersebut tidak ditemukan yang sejenis di Pendaftaran Paten-Paten sebelumnya;
- c. Bahwa ternyata diketahui oleh Pemohon Banding/Penggugat, Pendaftaran Paten Sederhana milik Termohon Banding/Tergugat dengan Judul: "KOMPOSISI BAHAN N-BR BRINE UNTUK FLUIDA KOMPLESI NON FOSPAT DAN NON BROMIDA" yang diajukan pada tanggal 29 November 2016, yakni 1 (satu) tahun setelah Permohonan Pendaftaran Paten milik Pemohon Banding/Penggugat diajukan ke Direktorat Paten dan diputus pemberian Patennya pada tanggal 19 Desember 2017, memiliki perlindungan Klaim yang telah terantisipasi Klaimnya (Sama) pada Pendaftaran Paten milik Pemohon Banding/Penggugat;
- d. Bahwa Klaim Tunggal pada Paten milik Pemohon Banding/Penggugat dinyatakan sebagai berikut: "Suatu komposisi campuran garam monovalent dan/atau divalen klorida DENGAN garam monovalen danlatau divalen nitrat, yang digunakan sebagai fluida penahan tekanan untuk sumur gas dan gas bumi, dengan perbandingan 1%:99% hingga 99%:1%, hingga didapat suatu campuran garam yang mempunyai SG maksimum 1.80;
 - Artinya, Pihak Direktorat Paten mengakui bahwa nilai invensi dari Paten No IDP000055846B, ini dengan komposisi campuran garam Klorida DENGAN garam Nitrat, antara lain sebagai berikut: Garam Divalen Klorida (Contohnya CaCl2) DENGAN garam Divalen Nitrat (Contohnya Ca(N03)2, dengan perbandingan campuran antara 1% CaCl2 dengan 99% Ca(N03)2, hingga 99% CaCl2 dengan 1% Ca(N03)2;
 - Adapun Klaim tunggal dari Paten Sederhana No. IDS000001723 milik Termohon Banding/Tergugat memiliki komposisi campuran antara lain: Calcium Chloride (CaCl2) 20%-60% (% berat dalam larutan) dengan Calcium Nitrate (Ca(N03)2) 20%-95% (% berat dalam larutan). Artinya pihak HKI mengakui perbandingan komposisi campuran mulai antara 20% CaCl2 dengan 80% Ca(N03)2, hingga 60% CaCl2 dengan 40% Ca(N03)2.
 - Bahwa Klaim Paten No IDS000001723, yaitu: perbandingan komposisi campuran antara 20% CaCl2 dengan 80% Ca(N03)2, hingga 60% CaCl2 dengan 40% Ca(N03)2, dimana masuk di dalam range perbandingan komposisi

campuran sesuai dgn klaim 1 paten IDP 0000 55846 B, yaitu: 1% CaCl2 dengan 99% Ca(N03)2 hingga 99% CaCl2 dengan 1% Ca(N03)2;

- e. Bahwa dalam Klaim 4 Paten milik Pemohon Banding/Penggugat telah diberikan perlindungan dan hak ekslusif sebagai berikut: "Suatu komposisi garam monovalen danlatau divalen klorida dengan monovalent dan/atau divalent nitrat, yang digunakan sebagai fluida penahan tekanan tekanan formasi sumur minyak dan gas bumi sesuai dengan klaim 1, dimana kadar kation dari campuran garam tersebut, setelah dikeringkan kadar airnya, yaitu kurang dari 5%, memiliki kadar Na, dan/atau K, dan atau Ca, lebih dari 10.000 ppm atau 1%";
 - Bahwa adapun Klaim Tunggal dari Paten Sederhana No IDS000001723, memiliki komposisi campuran antara: Calcium Chloride (CaCl2) 20%-60% (% berat dalam larutan) dengan Calcium Nitrate (Ca(N03)2) 20%-95% (% berat dalam larutan). Artinya Pihak Direktorat Paten mengakui perbandingan komposisi campuran mulai antara 20% CaCl2 dengan 80% Ca(N03)2, hingga 60% CaCl2 dengan 40% Ca(N03)2. Dengan perbandingan komposisi campuran sesuai dengan Klaim Paten IDS 000001723 B, akan didapat kadar Ca diatas 400.000 ppm, yang lebih besar dari 10.000 ppm atau 1%, yang masuk dalam range perlindungan klaim 4 paten IDP 0000 55846 B.

Ca diatas 100.000 ppm, yang lebih besar dari 10.000 ppm atau 1%, yang masuk dalam range perlindungan klaim 4 paten IDP 0000 55846 B.

- f. Bahwa di dalam Klaim Paten 5 milik Pemohon Banding/Penggugat No IDPOOOO 55846 B, telah diberikan perlindungan dan hak ekslusif sebagai berikut: "Suatu komposisi campuran garam monovalen danatau divalen klorida dengan garam monovalen dan/atau divalen nitrat, yang digunakan sebagai fluida penahan tekanan formasi sumur minyak dan gas bumi sesuai dengan klaim 1, dimana anion dari campuran garam tersebut, dikeringkann kadar airnya hingga kurang dari 5%, akan mempunyai kadar nitrat (N03), lebih dari 10.000 ppm atau 1%, dan kadar klorida /ebih dari 1000 ppm atau 0,1%";
 - Adapun Klaim Tunggal dari Paten Sederhana No IDS000001723, memiliki komposisi campuran antara: Calcium Chloride (CaCI2) 20%-60% (% berat dalam larutan) dengan Calcium Nitrate (Ca(N03)2) 20%-95% (% berat dalam larutan). Artinya Pihak Direktorat Paten mengakui perbandingan komposisi campuran mulai antara 20% CaCl2 dengan 80% Ca(N03)2, hingga 60% CaCl2 dengan 40% Ca(N03)2;
 - Dengan perbandingan komposisi campuran sesuai dengan Paten No. IDS 000001723 ini, akan didapat kadar N03 diatas 50.000 ppm, yang lebih besar dari 10.000 ppm atau 1%, dan kadar Cl diatas 50.000 ppm, yang lebih besar dari

- 1000 ppm atau 0.1% yang masuk dalam range perlindungan klaim 5 paten IDP 0000 55846 B;
- g. Bahwa di dalam Klaim 6 Paten milik Pemohon Banding/Penggugat No. IDP 000055646, telah diberikan perlindungan dan hak ekslusif sebagai berikut: "Suatu komposisi campuran garam monovalen danlatau divalen klorida dengan garam monovalen dan/atau divalen nitrat, yang digunakan sebagai fluida penahan tekanan formasi sumur minyak dan gas bumi sesuai dengan klaim 1, dimana produk ini dapat digunakan dalam dunia peminyakan dan gas bumi, dan juga di dunia geothermal dan batubara sebagai fluida penahan tekanan sumur, fluida komplesi (completion fluids), fluida pembunuh tekanan, fluida perekahan dan fluida stimulasi, fluida packer, fluida perawatan sumur, dan sebgai dasar cairan dan bahan kimia pemberat di dalam fluida pengeboran (drilling fluids/mud/drill in fluids)";
 - Adapun di dalam Klaim Tunggal Paten Sederhana No IDS000001723, disebutkan: "Komposisi bahan pembuat completion fluids, atau bahan fluida pemberat untuk pekerjaan komplesi, pemboran, dan perawatan sumur minyak dan gas bumi,". Dalam hal ini terlihat bahwa aplikasi untuk produk yang dihasilkan dari Paten Sederhana No IDS000001723 sebagai fluida komplesi, pemboran, dan perawatan sumur, masuk di dalam range aplikasi yang dilindungi di dalam Klaim 6 dari Paten No IDP 0000 5564 milik Pemohon Banding/Penggugat;
- 5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, maka Tunggal dari Perlindungan Klaim Paten Sederhana IDS000001723 dengan tanggal penerimaan pendaftaran Paten 29 November 2016, bersinggungan (cited)/ konflik dan masuk ke dalam range dari Perlindungan Klaim 1,4,5,6, yang telah mendapat perlindungan dan hak ekslusif dari paten IDP 0000 5564 B milik Pemohon Banding/Penggugat, dengan tanggal penerimaan pendaftaran paten 19 November 2015. Dimana terlihat bahwa tanggal penerimaan pendaftaran Paten IDP00005564 milik Pemohon Banding/Penggugat telah terlebih dahulu terdaftar (first to file), di Direktorat Paten daripada tanggal penerimaan Pendaftaran Paten No. IDS000001723 Termohon Banding/Tergugat;
- 6. Bahwa oleh karena telah bersinggungan dengan Perlindungan Klaim 1,4,5,6 milik Pemohon Banding/Penggugat, maka dipastikan Paten Sederhana No IDS000001723 milik Termohon Banding/Tergugat tidak dapat diterapkan dalam industri, karena sejatinya harus melalui tahapan Klaim milik Pemohon Banding/Tergugat, sehingga patut diduga adanya itikad tidak baik dari Termohon Banding/Tergugat dalam mendaftarkan Paten Sederhana No IDS000001723;
- 7. Bahwa selanjutnya, selain itu, upaya Termohon Banding/Tergugat dalam mendaftarkan Paten Sederhana tersebut, yakni Judul Paten Sederhana yang dimiliki oleh Pihak Termohon Banding/Tergugat, yakni: "Komposisi Bahan N-BR

13

- Brine untuk Fluida Komplesi Non Fosfat dan Non Bromida" adalah tidak spesifik merujuk pada Zat Kimia lainnya, dikarenakan ada beberapa fluida komplesi non fosfat dan non bromida lain yang dapat digunakan, contohnya: Garam-garam formate (Na-Formate, K-Formate, Cs-Formate) yang saat ini telah digunakan di dalam Industri Gas dan Minyak Bumi;
- 8. Bahwa Judul tersebut juga sama sekali berlainan dengan perlindungan Klaim nya, yaitu campuran antara Garam Klorida dan Garam Nitrat. Judul Paten yang tidak spesifik ini (Non Fosfat dan Non Bromida), yang dimungkinkan menyebabkan kesulitan Pihak Pemeriksa Paten untuk mencari pembanding, dan Paten-Paten sejenis yang sudah ada. Bila misalnya Judul Paten Sederhana yang diajukan oleh pihak Termohon Banding/Tergugat paten mengandung kata-kata Garam Klorida dan Garam Nitrat, dapat dipastikan, Pihak Pemeriksa Paten akan melihat persamaan antara isi klaim dari Paten Sederhana milik Pihak Termohon Banding/Tergugat No. IDS000001723 (komposisi garam Klorida dan garam Nitrat) Paten milik Pemohon Banding/Penggugat IDP00005546 (Komposisi garam Klorida dan garam Nitrat) yang telah di daftarkan terlebih dahulu (first to file).
- 9. Bahwa penggunaan Judul Paten tersebut oleh Termohon Banding/Tergugat dipastikan untuk mengecoh atau mengelabui Pemeriksa Paten, agar dalam pemeriksaan tersebut tidak langsung mengacu pada Klaim-Kiaim yang dimiliki oleh Pemohon Banding/Penggugat, khususnya yang berkaitan dengan Garam Klorida dan Garam Nitrat, sehingga dapat diberikan Keputusan Pemberian Paten oleh Direktorat Paten tanpa membandingkan dengan Pendaftaran Paten milik Pemohon Banding/Penggugat;
- 10. Bahwa selain itu, berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh Banding/Penggugat, penggunaan Judul Sederhana yang dimiliki oleh Pihak Termohon Banding/Tergugat: "Komposisi Bahan N-BR Brine untuk Fluida Komplesi Non Fosfat dan Non Bromida" nyatanya merupakan hasil jiplakan dari Lampiran Tender PERTAMINA EP, yakni : "Jasa Penyediaan dan Pengelolaan High Density Completion Fluid di Wilayah Jawa PT Pertamina EP Selama 2 (dua) tahun", dimana tender itu TELAH didapatkan kontraknya oleh produk yang dihasilkan oleh paten milik Pemohon Banding/Penggugat No. IDP00005546. Lampiran-A6 Daftar Material tender diatas menyebutkan " Harus nonphosphat dan non-Bromide, SG max 1.70, pH 6-10, turbidity < 10 NTU, corrosity < 10 mpy, compatible dgn ion Ca/Mg (bisa dicampur dgn CaCl2)";
- 11. Bahwa dengan demikian, terlihat bahwa desain Produk N-Br Brine yang dibuat berdasarkan Paten No.ID5000001723 hanya untuk membuat produk saingan sejenis (produk: me too) dari Produk Completion Fluids berbasis kombinasi Garam Klorida dan Nitrat yang dibuat berdasarkan Paten No. IDPOOOO 5546, yang pada saat itu TELAH mendapatkan kontrak dari Pertamina EP dan telah digunakan oleh Pihak Pemohon Banding/Penggugat;

12. Bahwa oleh karena itu, maka upaya Termohon Banding/Tergugat dengan mengecoh Judul Paten, sehingga diterbitkannya Keputusan Pemberian Paten bisa diduga hanya untuk mendapatkan Tender dan mendapatkan nilai ekonomi, padahal faktanya Klaim tersebut merupakan tiruan dari Pemohon Banding/Penggugat yang telah terantisipasi pada Paten No IDP00005546 dan tidak memiliki unsur kebaruan, langkah inventif dan tidak dapat diterapkan dalam industri, sehingga bertentangan dengan Ketentuan Pasal 3 Undang - Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon Banding/Penggugat, mohon agar kiranya Ketua Majelis Komisi Banding Paten berkenan untuk memutuskan:

MENGADILI:

- 1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan bahwa Permohonan Paten "KOMPOSISI BAHAN N-BR BRINE UNTUK FLUIDA KOMPLESI NON FOSPAT DAN NON BROMIDA" Agenda No S00201608176 (No.IDS000001723) atas nama M. Irwan Syam (Permohonan Paten Termohon Banding) tidak memiliki unsur kebaruan, langkah inventif dan tidak dapat diterapkan dalam industri, sehingga bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten;
- 3. Memerintahkan Direktorat Paten untuk mencabut Keputusan Pemberian Paten terhadap Permohonan Paten "KOMPOSISI BAHAN N-BR BRINE UNTUK FLUIDA KOMPLESI NON FOSPAT DAN NON BROMIDA" Agenda No 500201608176 (No IDS000001723) atas nama M. Irwan Syam dengan segala konsekuensi hukumnya;
- 4. Memerintahkan Direktorat Paten untuk menolak permohonan Paten "KOMPOSISI BAHAN N-BR BRINE UNTUK FLUIDA KOMPLESI NON FOSPAT DAN NON BROMIDA" Agenda No S00201608176 (No IDS000001723) atas nama M. Irwan Syam dengan segala konsekuensi hukumnya;
- 5. Menerima Permohonan Paten "KOMPOSISI KOMBINASI GARAM KLORIDA DAN NITRAT TERMODIFIKASI, DAN PENGGUNAANNYA SEBAGAI ZAT PENAHAN TEKANAN FORMASI DAN FLUIDA PENGEBORAN DI DALAM PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI, GEOTERMAL DAN BATUBARA BERBAHAN DASAR METANA" dengan Nomor P00201507479" atas nama Hendra Budiman;

Atau apabila Ketua Majelis Komisi Banding Paten berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bonno).

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Juli 2019 Pemohon Banding telah menghadirkan di hadapan Majelis seorang ahli yang bernama Haryanto Wardoyo untuk dimintakan keterangan. Berikut ini adalah keterangan ahli yang didengarkan dalam persidangan:

1. Ahli mengakui sebagai inventor dari 11 permohonan paten dan/atau paten, hanya 2 dari 11 permohonan paten dan/atau paten tersebut yang berkaitan dengan bidang fluida komplesi,

- sedangkan 9 permohonan paten dan/atau paten lainnya adalah di bidang farmasi. Dan kedua permohonan paten tersebut adalah permohonan paten (biasa).
- 2. Ahli menyatakan bahwa yang dinilai atau diperiksa dalam rangka mencari dokumen pembanding, untuk menentukan apakah suatu permohonan paten dapat diberi paten terkait kebaruannya adalah judul dan klaim. Judul dan klaim yang lebih spesifik dibandingkan dokumen pembanding dapat diberi paten.
- 3. Ahli menyatakan kelarutan CaCl2 pada suhu kamar 50-55%, maka jumlah CaCl2 dalam larutan tidak mungkin mencapai 60% apalagi dalam adanya pengaruh ion sejenis dari Ca(NO3)2, ahli tidak dapat memberikan rujukan yang valid mengenai angka tersebut dan perhitungan hasil kali kelarutannya agar dapat disimpulkan bahwa larutan 60% CaCl2 tidak akan pernah tercapai.
- 4. Ahli berpendapat bahwa komposisi CaCl2 & Ca(NO3)2 lebih spesifik daripada komposisi garam monovalen/divalen klorida & garam monovalen/divalen nitrat.
- 5. Ahli menyatakan bahwa saat memohonkan paten maka pemohon akan mengklaim sebanyak mungkin dari fitur yang akan dimintakan agar tidak ada penemuan lain yang bersinggungan dan mendapat hak yang lebih besar, ini merupakan poin negosiasi dengan eksaminer.
- 6. Ahli menyatakan bahwa paten yang lebih spesifik harus meminta ijin pada paten yang sebelumnya yang lebih luas *range*-nya dan harus ada unsur kebaruan yang lebih jelas agar patut diberi paten meskipun ada di dalam <u>situ</u> (*lebih spesifik*), misalnya *complesion fluid*-nya mempunyai fitur *corrosion rate* yang lebih rendah, maka patut diberi paten.
- 7. Ahli berpendapat efek teknis berpengaruh dalam penentuan kebaruan sehingga patut diberi paten, misalnya tidak korosi/mengurangi korosi, mengurangi pengendapan.
- 8. Ahli menyatakan tidak mengetahui tentang adanya paten sederhana dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Ahli menyatakan bahwa dokumen yang digunakan sebagai dokumen pembanding mengungkapkan komposisi CaCl2 & Ca(NO3)2 dalam gabungan/kombinasi, ahli tidak dapat menunjukkan bagian mana dari dokumen tersebut yang mengungkapkan komposisi CaCl2 & Ca(NO3)2 dalam gabungan/kombinasi, ahli hanya dapat menunjukkan contohcontoh garam monovalen/divalen klorida & garam monovalen/divalen nitrat, yang di antaranya adalah CaCl2 dan Ca(NO3)2, secara tunggal bukan dalam gabungan/kombinasi keduanya.

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Agustus 2019 Pemohon Banding menyampaikan Tambahan Replik (Tambahan Replik Terlampir),

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019 Termohon Banding melalui Kuasanya menyampaikan Duplik dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Sehubungan dengan adanya Gugatan/Permohonan Banding terhadap KEPUTUSAN PEMBERIAN PATEN No. IDS000001723 **FLUIDA** Judullnvensi : KOMPOSISI BAHAN N-BR BRINE UNTUK KOMPLESI NON FOSPAT DAN NON BROMIDA atas nama TERMOHON BANDING/TERGUGAT (MOH. IRWAN SYAM yang diajukan PEMOHON BANDING/PENGGUGAT (HENDRA BUDIMAN), dan dengan **REPLIK** PEMOHON BANDING/PENGGUGAT adanya dari disampaikan dalam persidangan pada tanggal 25 Juli 2019 perkenankan TERMOHON BANDING/TERGUGAT menyampaikan DUPLIK.

Sebelum TERMOHON BANDING/TERGUGAT menyampaikan DUPLIK atas REPLIK dari PEMOHON BANDING/PENGGUGAT perkenankan TERMOHON BANDING / TERGUGAT terlebih dahulu menyampaikan hal hal sebagai berikut :

A. TERMOHON BANDING/TERGUGAT BERHAK UNTUK MENDAPATKAN PERLAKUAN SAMA DIHADAPAN HUKUM / MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM (PENDAMPINGAN ADVOKAT)

Bahwa, sesuai ketentuan 67 ayat 2 Undang Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten (untuk selajutnya disebut " UU PATEN "), bahwa untuk mengajukan PERMOHONAN BANDING kepada KOMISI BANDING PATEN terhadap adanya:

- Penolakan Permohonan Paten.
- koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah Permohonan diberi Paten; dan/atau
- Keputusan pemberian Paten.

Harus diajukan secara tertulis oleh PEMOHON atau KUASANYA, dikutip:

"Pasal 67

(2) Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding Paten dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya."

Sedangkan yang dimaksud dengan kuasa sesuai UU PATEN adalah Konsultan Kekayaan Intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (vide pasal 1 ayat 7 UU PATEN). Namun dalam UU PATEN, TIDAK MENGATUR mengenai KUASA yang mewakili TERMOHON BANDING / TERGUGAT harus Konsultan Kekayaan Intelektual.

Sehingga:

TERMOHON BANDING/TERGUGAT berhak diwakili atau didampingi oleh ADVOKAT sesuai UU No. 18 tahun 2003 tentang ADVOKAT, dalam melakukan pembelaan hak hak hukum TERMOHON BANDING/TERGUGAT di hadapan KOMISI BANDING PATEN.

Agar TERMOHON BANDING/TERGUGAT (MOH . IRWAN SYAM) yang adalah awam hukum/tidak mengerti hukum, memiliki kedudukan dan kesempatan yang sama sama seimbang dalam mendapatkan pembelaan hukumnya. Sebagaimana diatur secara tegas sesuai Pasal 280 Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dikutip :

260

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan vans soma dihadapan hukum".

Ditegaskan juga dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ditegaskan bahwa: "Pasal 5:

- (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang soma sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
- (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak."
- B. DEMI MENJUNJUNG TINGGI ASAS HUKUM EQUALITY BEFORE THE LAW MAKA TERMOHON BANDING/TERGUGAT BERHAK MENGAJUKAN DUPLIK ATAS REPLIK DARI PEMOHON BANDING/PENGGUGAT

Bahwa, karena PEMOHON BANDING/PENGGUGAT dalam persidangan a-quo telah menyampaikan REPLIK maka demi menegakkan asas hukum bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum (EQUALITY BEFORE THE LAW) maka kami mohon agar Majelis Hakim pada Komisi Banding Paten yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan kesempatan yang seimbang bagi TERMOHON BANDING/TERGUGAT untuk menyampaikan DUPLIK terhadap REPLIK dari PEMOHON BANDING/PENGGUGAT.

C. DEMI MENEGAKAN ASAS AUDI ET AL TERAM PARTEM

Bahwa, sesuai dengan Asas AUDI ET ALTERAM PARTEM maka setiap pemeriksaan suatu perkara dalam persidangan, hakim wajib "mendengar kedua belah pihak" secara seimbang. Pengadilan atau Majelis Hakim yang memeriksa suatu perkara dalam persidangan wajib memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk mengajukan pembelaan kepentingan hukum masing masing pihak dan atau mendengarkan pendapat atau argumentasi pihak yang lainnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Kesempatan untuk mengajukan Pembelaan (DUPLIK) merupakan hak TERMOHON BANDING/TERGUGAT yang dijamin dan dilindungi Undang Undang dan atau hak yang diberikan oleh hukum kepada para pihak (in casu TERMOHON BANDING/TERGUGAT), oleh karena kesempatan mengajukan pembelaan (DUPLIK) dalam proses pemeriksaan (persidangan) adalah HAK, maka Majelis Hakim tidak dapat mengesampingkan hak tersebut.

Untuk itu TERMOHON BANDING/TERGUGAT mohon agar DUPLIK yang diajukan oleh TERMOHON BANDING/TERGUGAT dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo dan dapat dipertimbangkan dalam memberikan putusannya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dengan ini TERMOHON BANDING/TERGUGAT mengajukan DUPLIK atas REPLIK PEMOHON

BANDING/PENGGUGAT yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 25 Juli 2019, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- 1. GUGATAN I PERMOHONAN BANDING A-QUO KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).
 - 1.1. Bahwa, Gugatan/PERMOHONAN BANDING a-quo, menurut dalil PEMOHON BANDING /PENGGUGAT merujuk pada ketentuan pasal 70 ayat 1 Undang Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten "UU PATEN" yang mempersoalkan tentang KEPUTUSAN PEMBERIAN PATEN SEDERHANA No. IDS000001723 dengan Judul Invensi: KOMPOSISI BAHAN N-BR BRINE UNTUK FLUIDA KOMPLESI NON FOSPAT DAN NON BROMIDA atas nama TERMOHON BANDING/TERGUGAT (MOH. IRWAN SYAM).

Bahwa, PATEN SEDERHANA No. IDS000001723 atas nama TERMOHON BANDING/TERGUGAT telah terdaftar dalam Daftar Umum Paten di DIREKTORAT PATEN pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Rl, tanggal penerimaan tanggal 29 Nopember 2016 dengan tanggal pemberian tanggal 19 Desember 2017.

- 1.2. Bahwa, pihak yang menerbitkan SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA No. IDS000001723 atas nama TERMOHON BANDING/TERGUGAT (MOH . IRWAN SYAM) adalah DIREKTORAT PATEN pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI vide pasal 58 UU PATEN.
 - Dengan telah diterbitkannya Sertifikat a-quo oleh DIREKTORAT PATEN pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia membuktikan bahwa Permohonan PATEN SEDERHANA yang diajukan oleh TERMOHON BANDING/TERGUGAT telah memenuhi syarat Pemeriksaan Administratif dan syarat Pemeriksaan Substantif vide pasal 34, pasal 51 s/ d 54, pasal 58 UU PATEN.
- 1.3. Bahwa, dalam petitum Gugatan/PERMOHONAN BANDING aquo huruf c dan d tanpa halaman, menyatakan :
 - Memerintahkan DIREKTORAT PATEN pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk mencabut keputusan Pemberian Paten terhadap Permohonan Paten Sederhana milik TERMOHON BANDING.
 - Memerintahkan kepada DIREKTORAT PATEN pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk menolak permohonan paten sederhana milik TERMOHON BANDING.

Namun PEMOHON BANDING/PENGGUGAT TIDAK MENARIK ATAU MENDUDUKKAN DIREKTORAT PATEN pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian

84

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Rl sebagai pihak dalam Gugatan/PERMOHONAN BANDING a-quo.

- 1.4. Bahwa. karena DIREKTORAT PATEN pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Manusia Rl adalah pihak yang menerbitkan SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA No. IDS000001723 atas nama TERMOHON BANDING/TERGUGAT maka seharusnya PEMOHON BANDING/PENGGUGAT menarik mendudukkan DIREKTORAT PATEN pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Rl sebagai pihak dalam perkara a-quo supaya Gugatan/PERMOHONAN BANDING a-quo tidak kurang pihak.
- karena DIREKTORAT PATEN pada Direktorat 1.5. Bahwa, Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Manusia Rl selaku pihak yang menerbitkan SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA No. IDS000001723 atas nama TERMOHON BANDING/TERGUGAT, tidak ditarik dan didudukkan sebagai pihak dalam perkara a quo maka secara formil Gugatan/PERMOHONAN BANDING a-quo kurang pihak, untuk itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim pada KOMISI BANDING PATEN yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan Eksepsi TERMOHON BANDING/TERGUGAT dan selanjutnya menyatakan GUGATAN/PERMOHONAN BANDING dari **PEMOHON** BANDING/PENGGUGAT tidak diterima dapat (niet onvantkelijke veerklaard).

Bahwa, dalil-dalil TERMOHON BANDING/TERGUGAT diatas, bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Rl No.167 K/ Pdt. Sus-HKI /2017, tanggal 22 Februari 2017, yang pertimbangan hukumnya menyatakan:

"Bahwa oleh karena dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan adanya kekeliruan dalam pemeriksaan substantif atas permohonan Paten Sederhana S00201200190 yang dilakukan oleh Direktorat Paten, sehingga pemeriksaan paten tersebut oleh Direktorat Paten tidak sah dan sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Paten dapat dibatalkan.

Bahwa dari dalil Penggugat tersebut ternyata peranan Direktorat paten untuk menjelaskan tentang dugaan kekeliruan/ketidaktelitian pemeriksaan substantif paten sederhana S00201200190 yang didalilkan Penggugat cukup penting dan menentukan.

Bahwa untuk menyelesaikan perkara ini secara tuntas dan adil perlu ditarik Direktorat Paten sebagai pihak yang dalam perkara ini tidak ikut digugat "

- 2. GUGATAN/PERMOHONAN BANDING A-QUO KABUR (OBSCUUR LIBEL).
 - 2.1. OBSCUUR LIBEL KARENA AD ANY A DALIL YANG KONTRADIKTIF. PERMOHONAN BANDING A-QUO KABUR

(TIDAK JELAS) KARENA DI SATU SISI PEMOHON BANDING/PENGGUGAT MENGAJUKAN PERMOHONANNYA KEPADA KOMISI BANDING PATEN NAMUN DISISI LAIN MEMINTA KEPADA KOMISI BANDING MEREK UNTUK MEMBERIKAN PUTUSAN TERHADAP PERMOHONANNYA, PERMOHONAN YANG DEMIKIAN MERUSAK HUKUM SEHINGGA BERALASAN HUKUM UNTUK DITOLAK.

LETAK KONTRADIKTIFNYA:

DI SATU SISI:

Secara formil PERMOHONAN BANDING a-quo DIAJUKAN kepada KOMISI BANDING PATEN sudah sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 67 ayat 2 Undang Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten, dikutip:

"Pasal 67

(2) Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Bandjng Paten dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya."

Sesuai halaman pertama Gugatan/PERMOHONAN BANDING a-quo menyatakan:

"Jakarta 7 Agustus 2018

Kepada Yth:

KOMISI BANDING PATEN

Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9 Kuningan

Jakarta Selatan 12940

U.P.: Ketua Komisi Banding Paten."

NAMUN DI SISI LAIN:

Dalam petitum Gugatan/PERMOHONAN BANDING a-quo PEMOHON BANDING/PENGGUGAT telah memohon kepada KOMISI BANDING MEREK untuk MEMUTUSKAN PERKARA A-QUO dengan kata lain PEMOHON atau BANDING/PENGGUGAT telah memohon putusan kepada KOMISI BANDING MEREK (BUKAN KOMISI BANDING terdapat sebagaimana PATEN) Gugatan/PERMOHONAN BANDING a-quo, tanpa halaman pada bagian permohonan petitum, dikutip sebagai berikut: "Bahwa berdasarkan alasan alasan hukum yang kami sampaikan diatas, kiranya Komisi Banding Merek berkenan memutuskan:

- a. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
- b. dst."

Bahwa, dengan demikian Gugatan/PERMOHONAN BANDING dari PEMOHON BANDING/PENGGUGAT telah bertentangan dengan Hukum khususnya Undang Undang Nomor 13 tahun

2016 tentang Paten "UU PATEN", selain bertentangan dengan hukum, Gugatan/PERMOHONAN BANDING a-quo juga telah nyata tidak selaras antara posita dan petitum dan atau dalil posita dan petitum saling bertentangan (KONTRADIKTIF), maka Gugatan / PERMOHONAN BANDING yang demikian beralasan hukum untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal tersebut bersesuaian dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No.67 K/SIP/1972, tanggal 13 Agustus 1972, yang menentukan:

"Dalam hal dalil-dalil PENGGUGAT asal tidak selaras/bertentangan dengan petitum-petitumnya dan karena judex factie tidak memberikan alasan-alasan/pertimbangan-pertimbangan yang cukup, maka putusan yudex factie dibatalkan".

2.2. OBSCUUR LIBEL KARENA KONTRADIKTIF ANTARA DALIL POSITA DENGAN PETITUMNYA.

Bahwa, uraian dalil dalil POSITA Gugatan/PERMOHONAN BANDING a-quo bertentangan/bertolak belakang/Kontradiktif dengan bagian PETITUM LETAK KONTRADIKTIFNYA:

DI SATU SISI:

Dalil POSITA Gugatan/PERMOHONAN BANDING a-quo merujuk pasal 70 ayat 3 UU Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten yaitu mendalilkan bahwa PEMOHON BANDING/PENGGUGAT keberatan atas pemberian PATEN SEDERHANA yang diajukan TERMOHON BANDING/TERGUGAT yang kemudian telah diterbitkan Sertifikat PATEN SEDERHANA No. IDS000001723 atas nama TERMOHON BANDING/TERGUGAT vide pasal 70 ayat 3 UU No. 13 tahun 2016 tentang PATEN.

Namun DI SISI LAIN:

Ternyata pada bagian PETITUM (butir huruf e) PEMOHON BANDING/PENGGUGAT mengajukan permohonannnya yang dikutip:

"e. Menerima Permohonan Pendaftaran Paten " KOMPOSISI KOMBINASI GARAM GARAM KLORIDAN DAN NITRATE, TERMODIFIKASI DAN PENGGUNAANNYA SEBAGAI ZAT PENAHAN TEKANAN FORMASI DAN FLUIDA PENGEBORAN DI DALAM PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI, GEOTHERMAL DAN COAL BASED METHANE" Agenda No. P00201507479 atas nama HENDRA BUDIMAN."

Jika dicermati bahwa Petitum huruf e dalam Gugatan/PERMOHONAN BANDING a-quo adalah suatu permohonan dari PEMOHON BANDING/PENGGUGAT agar menerima permohonan pendaftaran PATEN BIASA Agenda No. P00201507479 atas nama HENDRA BUDIMAN.

JADI

Terbukti adanya kontradiktif antara dalil POSITA dengan PETITUM.

2.3. OBSCUUR LIBEL KARENA ADANYA KONTRADIKTIF ANTARA DALIL YANG SATU DENGAN DALIL LAINNYA DI SATU SISI PERMOHONAN BANDING A-QUO ADALAH TENTANG KEBERATAN PENERBITAN SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA MILIK TERMOHON BANDING/TERGUGAT NAMUN DI SISI LAIN DALIL PERMOHONAN BANDING A-QUO ADALAH TENTANG PATEN BIASA

LETAK KONTRADIKTIFNYA:

DI SATU SISI:

Alasan Gugatan/PERMOHONAN BANDING a-quo adalah tentang KEBERATAN PENERBITAN SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA MILIK TERMOHON BANDING /TERGUGAT NAMUN TERNYATA, DI SISI LAIN:

Setelah dicermati Materi/Substansi isi keberatan dalam Gugatan/PERMOHONAN BANDING yang diajukan oleh PEMOHON BANDING/PENGGUGAT adalah terkait penerbitan SERTIFIKAT PATEN BIASA BUKAN penerbitan SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA, sebagaimana alasan yang diuraikan oleh PEMOHON BANDING dalam Gugatan/PERMOHONAN BANDING tanggal 07 Agustus 2018;

- Gugatan/Permohonan Banding, angka 9, tanpa halaman, dikutip:
 - "9. Bahwa secara de facto atas Permohonan Paten Sederhana Termohon Banding secara de jure tidak layak untuk diberi paten mengingat klaim yang dimohonkan tidak baru, tidak mengandung langkah inventif dan tidak dapat diterapkan dalam industri sehingga bertentangan dengan ketentuan di pasal 3 Undang undang No. 13 tahun 2016 tentang Paten."
- Gugatan/Permohonan Banding, angka 14, tanpa halaman, dikutip:
 - "14. Bahwa berdasarkan gambaran yang kami sampikan diatas, maka cukup jelas bahwa invensi yang diklaim pada Permohonan Paten Sederhana Termohon Banding merupakan invensi yang tidak baru dan tidak mengandung langkah inventif.... dst ... "
- Gugatan/Permohonan Banding, angka 16, tanpa halaman, dikutip:

- "16. Bahwa berdasarkan pasal 3 Undang undang No 13 Tahun 2016 tantang Paten, sebuah invensi dapat diberi paten apabila paten yang dimohonkan merupakan invensi yang baru, memiliki langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri:"
- Gugatan/Permohonan Banding, angka 22, tanpa halaman, dikutip:
 - "22. Bahwa berdasarkan alasan alasan yang disampaikan di atas secara de jure Permohonan paten Sederhana dst atas nama M. Irwan Syam tidak dapat diberi paten karena tidak memiliki unsur kebaruan, langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 3 Undang undang No 13 Tahun 2016 tantang Paten."

Berdasarkan alasan yang didalilkan pada angka 9, 14, 16 dan 22 diatas maka sangat jelas bahwa alasan keberatan PEMOHON BANDING/PENGGUGAT adalah terhadap penerbitan SERTIFIKAT PATEN BIASA vide pasat 3 ayat 1 Undang undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten, BUKAN PENERBITAN PATEN SEDERHANA vide pasat 3 ayat 2 Undang undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten "UU PATEN".

Sebagaimana ditentukan dalam UU PATEN terdapat perbedaan mengenai syarat syarat suatu PATEN BIASA dengan PATEN SEDERHANA, Syarat penerbitan/pemberian SERTIFIKAT PATEN BIASA adalah:

- 1. INVENSI BARU
- 2. MENGANDUNG LANGKAH INVENTIF.
- 3. DAPAT DITERAPKAN DALAM INDUSTRI.

Sesuai Pasat 3 ayat 1 UU PATEN:

"Pasal 3

(1) Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan untuk lnvensi yang baru, mengandung Langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri."

Sedangkan syarat penerbitan/pemberian PATEN SEDERHANA adatah :

- 1. Untuk setiap Invensi baru,
- 2. Pengembangan dari produk atau proses yang telah ada.
- 3. Dapat diterapkan dalam industri.

Sebagaimana dimaksud datam pasat 3 ayat 2 UU PATEN, dikutip:

"Pasal 3

(2) Paten sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan untuk setiap lnvensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. "

Jadi:

Antara dalil yang satu bertentangan dengan dalil yang lainnya sehingga dalil dalil a-quo adalah KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) maka Gugatan/Pernohonan

Banding a-quo beralasan untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, Hal tersebut bersesuaian dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia:

- No. 67 K/SIP/ 1972, tanggal 13 Agustus 1972, yang menentukan:
 - "Dalam hal dalil-dalil PARA PENGGUGAT asal tidak selaras / bertentangan dengan petitum-petitumnya dan karena judex factie tidak memberikan alasan-alasan/pertimbangan-pertimbangan yang cukup, maka putusan yudex factie dibatalkan."
- No: 1075 K/Sip/1980 tertanggal 8 Desember 1982, yang menentukan:
 - "Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan Posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima ."
- 3. GUGATAN/PERMOHONAN BANDING DARI PEMOHON BANDING/PENGGUGAT SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA) KARENA TELAH KELIRU MENARIK PIHAK

Bahwa, Gugatan/Permohonan Banding a-quo dengan menarik TERMOHON BANDING/TERGUGAT selaku pihak, sehubungan dengan TERBITNYA SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA No. IDS000001723 atas nama TERMOHON BANDING/TERGUGAT adalah PERMOHONAN SALAH ALAMAT, Gugatan/Permohonan Banding yang demikian dapat dikualifisir sebagai Gugatan/Permohonan Banding yang ERROR IN PERSONA yang berakibat CACAT FORMIL dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, adapun alasan hukumnya adalah sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa, PEMOHON BANDING/PENGGUGAT dalam Gugatan/Permohonan Banding bagian petitum huruf e tanpa halaman, dikutip :
 - "e. Menerima Permohonan Pendaftaran Paten " KOMPOSISI KOMBINASI GARAM GARAM KLORIDAN DAN NITRATE, TERMODIFIKASI DAN PENGGUNAANNYA SEBAGAI ZAT PENAHAN TEKANAN FORMASI DAN FLUIDA PENGEBORAN DI DALAM PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI, GEOTHERMAL DAN COAL BASED METHANE" Agenda No. P00201507479 atas nama HENDRA BUDIMAN."

Bahwa, pihak dan atau lembaga yang berwenang yang dapat menyetujui permohonan Pendaftaran Paten adalah DIREKTORAT PATEN pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 58 ayat 1 UU PATEN, dikutip:

"Pasal 58

(1) Menteri menyetujui Permohonan, jika berdasarkan hasil pemeriksaan substantif, Invensi yang dimohonkan Paten memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54."

Seharusnya PIHAK yang menjadi **TERMOHON** BANDING/TERGUGAT adalah DIREKTORAT PATEN pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Rl, bukan TERMOHON BANDING/TERGUGAT, karena yang berhak menerima dan atau menyetujui permohonan Pendaftaran Paten yang telah memenuhi syarat Pemeriksaan Administratif dan syarat Pemeriksaan Substantif vide pasal 34, pasal 51 s/d 54, pasal 58 UU PATEN, adalah Lembaga atau instansi yang berwenang yaitu DIREKTORAT PATEN pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Manusia, Sedangkan TERMOHON BANDING/ TERGUGAT tidak memiliki kewenangan tersebut NAMUN ANEHNYA GUGATAN/PERMOHONAN BANDING ditujukan kepada TERMOHON BANDING/TERGUGAT.

- 3.2. Bahwa, oleh karena DIREKTORAT PATEN pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Rl adalah Lembaga atau instansi yang berwenang / berhak menerima dan atau menyetujui permohonan Pendaftaran Paten maka SEHARUSNYA PEMOHON BANDING/PENGGUGAT, **MENGGUGAT** DIREKTORAT PATEN pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Rl sebagai pihak dalam kapasitasnya sebagai TERMOHON BANDING/TERGUGAT, bukan MOH. IRWAN SYAM yang menjadi TERMOHON BANDING/TERGUGAT.
- 3.3. PEMOHON BANDING/PENGGUGAT SALAH ALAMAT DENGAN MENARIK PIHAK MOH. IRWAN SYAM SEBAGAI PEMILIK SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Bahwa, PEMOHON BANDING/PENGGUGAT mendalilkan dalam REPLIK halaman 2 butir huruf b, yang beranggapan (pendapat pribadi) bahwa diketahui perlindungan klaim PATEN SEDERHANA milik TERMOHON BANDING/TERGUGAT sama perlindungan klaim PATEN BIASA milik PEMOHON BANDING/PENGGUGAT sehingga PEMOHON BANDING/PENGGUGAT beranggapan memiliki kapasitas sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan terhadap diterbitkannya sertifikat BANDING/TERGUGAT

Padahal:

- Judul Invensinya saja jelas berbeda.
- Komposisi yang menjadi obyek PATEN juga jauh berbeda.
- Jenis Paten nya juga berbeda, PATEN milik TERMOHON BANDING/TERGUGAT adalah PATEN SEDERHANA sedangkan permohonan Paten milik PEMOHON BANDING/PENGGUGAT adalah PATEN BIASA.

Jadi:

Jelas bahwa Gugatan/Permohonan Banding a-quo ERROR IN PERSONA (salah alamat)

Berdasarkan alasan tersebut diatas maka Gugatan/PERMOHONAN BANDING dari PEMOHON BANDING/PENGGUGAT yang telah menggugat TERMOHON BANDING/TERGUGAT adalah KELIRU MENARIK PIHAK/SALAH ALAMAT sehingga HARUS DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

- 4. GUGATAN/PERMOHONAN BANDING A-QUO TELAH LEWAT WAKTU
 - 4.1. Bahwa, PEMOHON BANDING/PENGGUGAT TIDAK PERNAH MENYATAKAN KEBERATAN ATAU MENGAJUKAN PANDANGAN SELAMA TAHAPAN PENGUMUMAN ADANYA PERMOHONAN PATEN SEDERHANA yang diajukan oleh TERMOHON BANDING /TERGUGAT.
 - Bahwa, sesuai pasal 46 ayat 1 UU Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten, yang menyatakan :
 - "(1) Menteri mengumumkan Permohonan yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25."
 - Bahwa, sesuai pasal 48 ayat 1 UU Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten, menyatakan :
 - "(1) Pengumuman berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diumumkannya Permohonan."
 - Bahwa, sesuai pasal 49 ayat 1 UU Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten, menyatakan :
 - "(1) Setiap Orang dapat mengajukan pandangan dan/atau keberatan secara tertulis kepada Menteri dengan disertai alasan atas Permohonan yang diumumkan."
 - Bahwa, sesuai pasal 123 ayat 2 UU Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten, menyatakan :
 - "(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diumumkannya Permohonan Paten sederhana."
 - 4.2. Bahwa, permohonan PATEN SEDERHANA atas nama TERMOHON BANDING/TERGUGAT telah memenuhi syarat dan sesuai mekanisme yang berlaku, sehingga diterbitkan sertifikat PATEN SEDERHANA No. IDS000001723 tanggal 19 Desember 2017 atas nama TERMOHON BANDING/TERGUGAT.

Bahwa, selama proses tahap PENGUMUMAN sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 Jo pasal 48 Jo pasal 49 UU Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten, pihak PEMOHON BANDING/PENGGUGAT TIDAK mengajukan PANDANGAN dan atau KEBERATAN dalam hal apabila keberatan mengenai pengumuman PATEN BIASA

Selama pengumuman masa permohonan PATEN SEDERHANA milik TERMOHON BANDING/TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 ayat 2 UU Nomor 13 2016 tentang Paten, ternyata PEMOHON BANDING/PENGGUGAT TIDAK menyatakan KEBERATAN dan atau mengajukan PANDANGAN JADI:

Terbukti Gugatan/Permohonan Banding a-quo atas keberatan diterbitkannya Sertifikat PATEN SEDERHANA milik TERMOHON BANDING/TERGUGAT adalah TELAH LEWAT WAKTU.

- 5. PEMOHON BANDING/PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN/PERMOHONAN BANDING A-QUO, KARENA PEMOHON BANDING/PENGGUGAT BUKAN SEBAGAI PIHAK YANG BERKEPENTINGAN SEBAGAIMANA DI MAKSUD DALAM PASAL 70 AYAT 1 UU PATEN
 - 5.1. Bahwa, PEMOHON BANDING/PENGGUGAT mengajukan keberatan permohonan banding di Komisi Banding Paten terhadap TERBITNYA SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA No. IDS000001723 atas nama TERMOHON BANDING/TERGUGAT, dengan merujuk ketentuan pasal 70 ayat 1 Undang Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang PATEN, dikutip:

"Pasal 70

(1) Permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten diajukan secara tertulis oleh pihak yang berkepentingan atau Kuasanya kepada Komisi Banding Paten dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya."

Sedangkan:

PEMOHON BANDING/PENGGUGAT, mengakui bukanlah pihak PEMEGANG PATEN SEDERHANA yang memiliki klaim perlindungan yang sama dengan klaim perlindungan PATEN SEDERHANA milik TERMOHON BANDING/TERGUGAT vide SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA No. IDS000001723 atas nama TERMOHON BANDING/TERGUGAT (MOH. IRWAN SYAM).

PERMOHONAN PATEN atas nama PEMOHON BANDING/PENGGUGAT adalah mengenai Permohonan PATEN BIASA, BUKAN mengenai PATEN SEDERHANA, Klaim perlindungan atas PATEN BIASA yang diajukan oleh PEMOHON BANDING/PENGGUGAT sangat jauh berbeda dengan klaim perlindungan PATEN SEDERHANA milik TERMOHON BANDING/TERGUGAT.

Sehingga PEMOHON BANDING/PENGGUGAT TIDAK dapat dikualifikasikan sebagai "pihak yang berkepentingan" untuk



mengajukan permohonan banding di Komisi Banding Paten sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat 1 Undang Undang No 13 tahun 2016 tentang PATEN.

5.2. Bahwa, seandainya benar terbukti (quod-non) PEMOHON BANDING/PENGGUGAT adalah sebagai pemegang SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA yang memiliki komposisi klaim perlindungan yang sama dengan SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA milik TERMOHON BANDING/TERGUGAT, PEMOHON maka BANDING/PENGGUGAT dikualifikasi memiliki LEGAL STANDING sebagai pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat 1 Undang Undang No 13 tahun 2016 tentang PATEN.

Logika Hukum:

Apa kepentingan hukumnya bagi PEMOHON BANDING / PENGGUGAT, yang sangat jelas diakui sendiri dalam dalil dalinya bahwa PEMOHON BANDING/PENGGUGAT mengajukan permohonan atas PATEN BIASA, BUKAN PATEN SEDERHANA, judul Invensi yang diajukan oleh PEMOHON BANDING/PENGGUGAT juga JAUH BERBEDA dengan Judul INVENSI milik TERMOHON BANDING/TERGUGAT.

Sehingga TIDAK ada kepentingan bagi PEMOHON BANDING/PENGGUGAT atas diterbitkannya sertifikat PATEN SEDERHANA No. IDS000001723 atas nama TERMOHON BANDING/TERGUGAT.

5.3. KOMPOSISI OBYEK PATEN MILIK **PEMOHON** BANDING/PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KESAMAAN (JAUH BERBEDA) **DENGAN** KOMPOSISI **OBYEK** SEDERHANA MILIK TERMOHON BANDING/TERGUGAT BANDING/PENGGUGAT SEHINGGA PEMOHON TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING SEBAGAI PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

Bahwa, dalam REPLIK PEMOHON BANDING/PENGGUGAT halaman 2 butir huruf b mendalilkan, dikutip :

"bahwa secara yuridis Pemohon Banding/Penggugat telah lebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran Paten biasa di Direktorat Paten pada tanggal 19 Nopember 2015 dengan klaim perlindungan paten yang berbasis Garam Nitrat dan Klorida, dimana ternyata diketahui perlindungan klaim paten yang dimiliki oleh Termohon Banding/Tergugat sama dengan perlindungan Klaim paten milik Pemohon Banding/Penggugat, sehingga Pemohon Banding/Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak yang berkepentingan terhadap diterbitkannya Sertifikat paten milik Termohon Banding/Tergugat oleh Direktorat Paten."

Padahal:

- KOMPOSISI ZAT yang menjadi obyek PATEN SEDERHANA milik TERMOHON BANDING/TERGUGAT TIDAK MEMILIKI KESAMAAN DENGAN KOMPOSISI yang menjadi obyek permohonan PATEN BIASA MILIK PEMOHON BANDING/ PENGGUGAT.
- KOMPOSISI ZAT yang menjadi obyek PATEN SEDERHANA milik TERMOHON BANDING/TERGUGAT adalah :
 - CALSIUM CHLORIDE (CaCl2) 20%-60% (% berat dalam larutan)
 - CALCIUM NITRATE Ca (N03)2 40%-95% (% berat dalam larutan)
 - CALCIUM OKSIDA CaO 0,5%-2,0%) (% berat dalam larutan)
 - AIR 30%-80% (% berat dalam larutan)
 - Penghambat Karat 0,2%-1,0% (% berat dalam larutan)

Sedangkan KOMPOSISI PATEN milik PEMOHON BANDING/PENGGUGAT tidak diuraikan KOMPOSISINYA secara spesifik berapa kadar prosentase zat zat :

- NaCl berapa %?
- KCL berapa %?
- CaCl2 berapa %?
- NaN03 berapa %?
- KN03 berapa %?
- CaNO3 berapa %?

Yang digunakan untuk masing masing Garam Klorida dan atau Garam Nitrate.

Jadi:

Oleh karena KOMPOSISI atau PATEN milik TERMOHON BANDING / TERGUGAT tidak ada KESAMAAN atau JAUH BERBEDA dengan KOMPOSISI atas PATEN milik PEMOHON BANDING/PENGGUGAT maka yuridis secara perlindungan PATEN BIASA milik PEMOHON BANDING/PENGGUGAT tidak dapat menjangkau atau dalam area wilayah perlindungan SEDERHANA milik TERMOHON BANDING/TERGUGAT.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari H. OK. SAIDIN dalam bukunya berjudul "ASPEK HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (INTELECTUAL PROPERTY RIGHTS), Penerbit Manajemen PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 251 paragraf ke 3 pada kalimat terakhir, dan halaman 252, yang di kutip:

"Paten membatasi dirinya hanya sepanjang komposisi temuannya, cara serta proses, misalnya berapa kadar prosentase zat zat kimia tertentu untuk sebuah produk obat batuk dan itu akan membedakannya dengan obat batuk yang Lain.

Demikian juga misalnya untuk satu produk minyak pelumas. Komposisi zat zat dalam produk pertamina dengan merek Mesran (hak merek) itu berbeda dengan minyak pelumas produk bentuk Petroliate dengan merek BP. Perbedaan pada komposisi itu adalah PATEN"

Dengan demikian PEMOHON BANDING / PENGGUGAT BUKAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN SEBAGAIMANA DI MAKSUD DALAM PASAL 70 AYAT 1 UU PATEN SEHINGGA PEMOHON BANDING/PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING dan atau TIDAK BERWENANG UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN/PERMOHONAN BANDING TERHADAP TERBITNYA SERTIPIKAT PATEN atas nama TERMOHON BANDING di KOMISI BANDING PATEN.

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1. Bahwa, segala alasan dan dalil yang terdapat dalam JAWABAN pada bagian Eksepsi DUPLIK ini menjadi satu kesatuan dengan bagian Pokok Perkara ini.
- 2. Bahwa, TERMOHON BANDING/TERGUGAT menolak dengan TEGAS seluruh dalil-dalil dalam Gugatan/PERMOHONAN BANDING dan dalil yang dituangkan dalam REPLIK dari PEMOHON BANDING/PENGGUGAT.
- 4. PENERBITAN SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA NO. IDS000001723 ATAS NAMA TERMOHON BANDING/TERGUGAT TELAH MEMENUHI SYARAT PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF DAN SYARAT PEMERIKSAAN SUBSTANTIF SESUAI KETENTUAN UNDANG UNDANG PATEN
 - Bahwa, penerbitan SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA No. IDS000001723 dengan Judul Invensi: KOMPOSISI BAHAN N-BR BRINE UNTUK FLUIDA KOMPLESI NON FOSPAT DAN NON BROMIDA atas nama TERMOHON BANDING/TERGUGAT (MOH. IRWAN SYAM) vide BUKTI T-1 telah memenuhi prosedur sesuai ketentuan Undang Undang No 13 tahun 2016 tentang PATEN dan telah dinyatakan memenuhi syarat Pemeriksaan Administratif dan syarat Pemeriksaan Substantif vide pasal 34, pasal 51 s/d 54, pasal 58, pasal 59 UU PATEN.
- 5. SYARAT PEMBERIAN SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA ATAS NAMA TERMOHON BANDING/TERGUGAT TELAH TERPENUHI/TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN UNDANG UNDANG PATEN.
 - Bahwa, syarat penerbitan/pemberian PATEN SEDERHANA, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2, Undang undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten, yaitu :
 - 1. Invensi baru.

- 2. Pengembangan dari produk atau proses yang telah ada.
- 3. Dapat diterapkan dalam industri.

Dikutip pasal 3 ayat 2, Undang undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten:

"Pasal 3

(2) Paten sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan untuk setiap lnvensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri."

Bahwa, PATEN SEDERHANA No. IDS000001723 atas nama TERMOHON BANDING/TERGUGAT telah memenuhi syarat penerbitan/pemberian PATEN SEDERHANA sesuai pasal 3 ayat 2, Undang undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten, dengan alasan:

5.1. INVENSI BARU

INVENSI DARI TERMOHON BANDING/TERGUGAT ADALAH INVENSI BARU

Bahwa, penggunaan fluida komplesi berbasis nitrate dengan komposisi kombinasi kalsium nitrate dengan kalsium kloride merupakan suatu hal yang memang benar baru, karena sejak TERMOHON BANDING / TERGUGAT memiliki ide membuat fluida komplesi hingga mendaftarkan invensi berbasis nitrate belum ada perusahaan minyak dan gas bumi di dunia yang menggunakan fluida komplesi komposisi nitrate dan kalsium kloride dalam kegiatan komplesi pengeboran dan perawatan sumur.

Sehingga:

INVENSI dari TERMOHON BANDING/TERGUGAT adalah INVENSI BARU.

Bahwa, untuk mendapatkan INVENSI tersebut TERMOHON BANDING/TERGUGAT telah melalui proses yang cukup panjang dengan melakukan penelitian-penelitian. INVENSI milik TERMOHON BANDING/TERGUGAT muncul ketika dalam penelitian yang dilakukan TERMOHON BANDING/TERGUGAT memiliki ide membuat Fluida berbasis Calcium Nitrate dimana awalnya dalam diri TERMOHON BANDING / TERGUGAT timbul pertanyaan, kenapa garam ini tidak digunakan oleh Negara-negara penghasil minyak dan gas bumi di luar Negeri, katakanlah Amerika yang memiliki tehnologi canggih, padahal Calcium Nitrate secara teknis beratnya memenuhi syarat, ramah lingkungan dan harga sangat murah sehingga dapat menghemat biaya komplesi milyaran rupiah.

Berdasarkan ide dan alasan tersebut TERMOHON BANDING/TERGUGAT melakukan penelitian di laboratorium sendiri sedemikian rupa sehingga dari hasil penelitian tersebut akhirnya TERMOHON BANDING / TERGUGAT berhasil menemukan komposisi yang menyebabkan Calcium Nitrate tersebut dapat diterapkan dalam kegiatan komplesi pengeboran dan perawatan sumur migas sebagai langkah inventif.

5.2. PENGEMBANGAN DARI PRODUK YANG SUDAH ADA INVENSI DARI TERMOHON BANDING/TERGUGAT ADALAH PENGEMBANGAN DARI PRODUK YANG SUDAH ADA

Bahwa, Fluida Komplesi hasil INVENSI dari TERMOHON BANDING/TERGUGAT adalah merupakan pengembangan dari produk yang sudah ada, Produk fluida komplesi high density yang selama ini digunakan adalah: GARAM-GARAM BROMIDE, FORMATE BASE, POLYPHOSPAT BASE.

Namun oleh karena GARAM-GARAM BROMIDE, FORMATE BASE, POLYPHOSPAT BASE, mengandung kelemahan kelemahan sehingga TERMOHON BANDING/TERGUGAT terinspirasi untuk mengembangkan produk yang ada tersebut dengan tujuan untuk mengatasi beberapa kelemahan yang ada pada GARAM-GARAM BROMIDE, FORMATE BASE, POLYPHOSPAT BASE.

Adapun Kelemahan dari masing-masing fluida komplesi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Garam-garam bromide
 - Tidak ramah lingkungan karena berpotensi dapat menimbulkan bahaya, berdampak terhadap lingkungan
 - Garam-garam bromide memiliki sifat Korosif Biaya yang diperlukan cukup mahal

b. Garam-garam formate

- Tidak stabil pada temperature 300°F
- Kurang compatible dengan calcium chloride yang memberikan indikasi kurang compatible dengan lime stone
- Biaya yang diperlukan mahal

c. Polyphosphat base

- Sangat reaktif dengan lime stone yang mereduksi prorositas tempat keluarnya migas sehingga produksi migas tereduksi secara signifikan
- Membentuk scale yang menyumbat perforasi yang memperkecil produksi migas

Adapun KELEBIHAN INVENSI dari TERMOHON BANDING/ TERGUGAT adalah:

- Ramah terhadap lingkungan dan terhadap air formasi dan batuan reservoir, sehingga minyak dan gas bumi dapat mengalir secara maksimal.
- Stabil pada temperature > 350°F.
- Tidak korosif.
- Biaya yang diperlukan relatif murah.

Dengan demikian:

Terbukti bahwa INVENSI dari TERMOHON BANDING/ TERGUGAT dapat mengatasi kelemahan kelemahan dari produk FLUIDA KOMPLESI yang menggunakan GARAM-GARAM BROMIDE, FORMATE BASE, POLYPHOSPAT BASE, Jadi:

INVENSI dari TERMOHON BANDING/TERGUGAT adalah pengembangan dari produk yang sudah ada.

5.3. INVENSI DARI TERMOHON BANDING/TERGUGAT DAPAT DITERAPKAN DALAM INDUSTRI

Bahwa, INVENSI dari TERMOHON BANDING/TERGUGAT terbukti DAPAT DITERAPKAN DALAM INDUSTRI khususnya dalam kegiatan komplesi pengeboran dan perawatan sumur migas, hal tersebut sudah dilakukan uji coba di beberapa Perusahaan dan salah satu Universitas yang ada di Indonesia, yaitu:

- a. DI UJI di UNIVERSITAS TRISAKTI
- b. DIUJI DI BEBERAPA PERUSAHAAN INVENSI TERMOHON BANDING/TERGUGAT telah dipresentasikan/diuji di beberapa PERUSAHAAN DI INDONESIA yaitu :
 - 1. PT. PERTAMINA EP
 - 1.1. PERTAMINA EP ASSET 4 CEPU (JAWA TENGAH)
 Bahwa, INVENSI TERMOHON BANDING/
 TERGUGAT telah dipresentasikan di PERTAMINA
 EP ASSET 4 CEPU (JAWA TENGAH) yang
 diadakan di gedung Standard Chartered pada
 tahun 2016 dengan respon yang sangat baik.
 - 1.2. PERTAMINA EP ASSET 3 CIREBON (JAWA BARAT)

 Bahwa, INVENSI TERMOHON BANDING/
 TERGUGAT telah dipresentasikan di PERTAMINA
 EP ASSET 3 CIREBON (JAWA BARAT) pada
 tanggal 20 Desember 2016 dengan respon yang
 baik. ------ BUKTI T-4.
 - 1.3. PERTAMINA EP SANGASANGA (KALIMANTAN TIMUR)
 Bahwa, INVENSI TERMOHON BANDING/
 TERGUGAT telah dipresentasikan di PERTAMINA
 EP SANGASANGA (KALIMANTAN TIMUR) pada
 bulan Desember tahun 2018. Dari hasil pengujian
 compatibility dengan air formasi sumurnya di
 Lemigas menunjukkan hasil yang baik yaitu
 kompatibel.
 - 2. PT. ANUGERAH INTI MULIA

Bahwa, INVENSI TERMOHON BANDING/TERGUGAT telah dipresentasikan/ diuji oleh PT. ANUGERAH INTI MULIA (salah satu Oil Company yang beroperasi di Madura) pada tahun 2019 yang menyatakan fluida komplesi TERMOHON BANDING hasilnya baik sehingga dilakukan lagi presentasi selanjutnya di gedung Granadi Kuningan.

Secara teknis Perusahaan tersebut bersedia membeli fluida komplesi milik TERMOHON BANDING, namun saat itu terkendala dengan masalah pengiriman.

- 6. PATEN SEDERHANA MILIK TERMOHON BANDING/TERGUGAT TIDAK ADA KESAMAAN INVENSI DAN SANGAT BERBEDA DENGAN PERMOHONAN PATEN BIASA MILIK PEMOHON BANDING/PENGGUGAT
 - 6.1. JUDUL INVENSINYA JAUH BERBEDA

Bahwa, jika dilihat dari JUDUL INVENSINYA saja sangat jelas terdapat PERBEDAAN untuk judul INVENSI milik TERMOHON BANDING/TERGUGAT dengan INVENSI yang diajukan oleh PEMOHON BANDING/PENGGUGAT.

Judul INVENSI milik TERMOHON BANDING/TERGUGAT adalah:

"KOMPOSISI BAHAN N-BR BRINE UNTUK FLUIDA KOMPLESI NON FOSPAT DAN NON BROMIDA"

Sedangkan Judul INVENSI yang diajukan oleh PEMOHON BANDING/PENGGUGAT adalah:

"KOMPOSISI KOMBINASI GARAM GARAM KLORIDAN DAN NITRATE, TERMODIFIKASI DAN PENGGUNAANNYA SEBAGAI ZAT PENAHAN TEKANAN FORMASI DAN FLUIDA PENGEBORAN OF DALAM PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI, GEOTHERMAL DAN COAL BASED METHANE"

Dengan adanya perbedaan Judul INVENSI yang sangat mendasar tersebut seharusnya cukup memiliki alasan hukum bahwa Gugatan/PERMOHONAN BANDING dari PEMOHON BANDING a-quo wajib di tolak.

6.2. JENIS PATEN MILIK TERMOHON BANDING/TERGUGAT BERBEDA DENGAN PERMOHONAN PATEN YANG DIAJUKAN PEMOHON BANDING/PENGGUGAT.

Bahwa. **JENIS** PATEN milik TERMOHON BANDING/ TERGUGAT adalah PATEN SEDERHANA sebagaimana telah **SEDERHANA** No. diterbitkan SERTIFIKAT PATEN IDS000001723. **PATEN** berdasarkan permohonan SEDERHANA No. S00201608176 atas nama TERMOHON BANDING TERGUGAT.

Sedangkan:

JENIS PERMOHONAN PATEN milik PEMOHON BANDING/ PENGGUGAT adalah PATEN BIASA dengan Nomor P00201507479.

6.3. FLUIDA KOMPLESI BERBEDA DENGAN FLUIDA PENGEBORAN

Bahwa, FLUIDA KOMPLESI sebagaimana dimaksud dalam Judul INVENSI milik TERMOHON BANDING/TERGUGAT adalah sangat berbeda jauh dengan FLUIDA PENGEBORAN sebagaimana dimaksud dalam Judul INVENSI milik PEMOHON BANDING/PENGGUGAT.

FLUIDA KOMPLESI milik TERMOHON BANDING/TERGUGAT berfungsi:

Untuk menahan atau mematikan tekanan (ormasi pada kegiatan

KOMPLESI PENGEBORAN dan kegiatan perawatan sumur.

Aplikasinya adalah pekerjaan Komplesi (pelengkap) setelah dilakukan

kegiatan pemboran untuk pekerjaan Komplensi Pengeboran dan perawatan

sumur dan atau dengan kata lainnya merupakan pekerjaan Komplensi

Pengeboran yang di lakukan setelah kegiatan pengeboran selesai yaitu

setelah menembus zona produksi pada kedalaman tertentu yang diinginkan.

Sedangkan:

FLUIDA PENGEBORAN (FLUIDA PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI, GEOTHERMAL DAN COAL BASED METHANE) sebagaimana dimaksud dalam Judul INVENSI milik PEMOHON BANDING/PENGGUGAT adalah:

Pekerjaan pemboran lapisan bumi hingga menembus zona reservoir minyak dan gas bumi, reservoir steam dan coal based methane hingga kedalaman yang diinginkan yaitu pekerjaan sebelum melakukan komplesi. Fluida yang digunakan adalah fluida pemboran (drilling fluid) atau biasa disebut lumpur pemboran.

Jadi Aplikasinya adalah pekerjaan pemboran yang dilakukan sebelum melakukan pekerjaan komplesi untuk menembus lapisan reservoir migas, steam dan coal based methane.

6.4. BEDA KOMPOSISI

ANTARA INVENSI MILIK TERMOHON BANDING/TERGUGAT DENGAN PEMOHON BANDING/PENGGUGAT BERBEDA KOMPOSISINYA

- a. Bahwa, sesuai Judul INVENSI milik TERMOHON BANDING/TERGUGAT yang telah diterbitkan sertifikat PATEN SEDERHANA No. IDS000001723 DENGAN JUDUL:
 - "KOMPOSISI BAHAN N-BR BRINE UNTUK FLUIDA KOMPLESI NON FOSPAT DAN NON BROMIDA"

Sehingga yang harus diperhatikan adalah mengenai KOMPOSISI BAHAN yang digunakan untuk FLUIDA KOMPLESI, KOMPOSISI BAHAN N-BR BRINE UNTUK FLUIDA KOMPLESI NON FOSPAT DAN NON BROMIDA yang merupakan INVENSI milik TERMOHON BANDING/TERGUGAT adalah:

- CALSIUM CHLORIDE (20%-60%)
- CALCIUM NITRATE (40%-95%)
- CALCIUM OXIDE (0,5%-2,0%)
- AIR (30%-80%)
- CORROSION INHIBITOR (0,2%-1,0%)

Sedangkan:

KOMPOSISI bahan yang menjadi obyek permohonan PATEN BIASA milik PEMOHON BANDING/PENGGUGAT adalah KOMPOSISI BERUPA KOMBINASI :

- GARAM-GARAM KLORIDA (NaCl, KCL dan CaCl2) dan
- GARAM-GARAM NITRATE (NaN03, KN03 dan CaN03).

Komposisi tersebut digunakan untuk FLUIDA PENGEBORAN bukan FLUIDA KOMPLESI seperti yang dimaksud dalam INVENSI milik TERMOHON BANDING/TERGUGAT.

FLUIDA PEMBORAN sebagaimana dimaksud dalam INVENSI milik PEMOHON BANDING/PENGGUGAT sangat berbeda dengan FLUIDA KOMPLESI yang merupakan INVENSI milik TERMOHON BANDING/TERGUGAT.

- b. Bahwa, dalam lampiran yang disampaikan oleh PEMOHON BANDING/PENGGUGAT dalam bentuk matrik terlihat jelas perbedaan yang cukup jauh antara klaim INVENSI milik TERMOHON BANDING/TERGUGAT dengan PEMOHON BANDING/PENGGUGAT terkait komposisi, antara lain: KOMPOSISI garam-garam yang digunakan TERMOHON BANDING/TERGUGAT hanya menggunakan 2 (dua) macam Garam yaitu:
 - 1. Garam Calcium Kloride dan
 - 2. Calcium Nitrate pada komposisi tertentu

SEDANGKAN:

KOMPOSISI yang digunakan oleh PEMOHON BANDING/ PENGGUGAT menggunakan lebih dari dua jenis Garam yaitu:

- 1. Garam Natrium Klorida;
- 2. Potassium Klorida;
- 3. Calsium Klorida;
- 4. Natrium Nitrate:
- 5. Potassium Nitrate dan
- 6. Calsium Nitrate.
- c. Komposisi CaCl2 dan Ca (N03) 2 yang digunakan oleh TERMOHON BANDING /TERGUGAT yaitu :
 - CaC12 20%-60% dan Ca (N03) 2 40%-95%

Sedangkan:

PEMOHON BANDING/PENGGUGAT hanya menentukan secara umum yaitu:

Range Ca C12 dan Ca (N03) 2 yaitu 1%-99%.

6.5. TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN BERBEDA

Bahwa, teknologi dan garam-garam yang digunakan oleh TERMOHON BANDING/TERGUGAT adalah BERBEDA dengan teknologi yang digunakan oleh PEMOHON BANDING/PENGGUGAT, yaitu:

Teknologi yang digunakan oleh TERMOHON BANDING/ TERGUGAT yaitu :

- Merupakan komposisi yang terdiri dari campuran yaitu CaC12 20%-60%, Ca (N03) 2 40%-95%, CaO 0,5%-2,0%, air 30%-80% dan penghambat karat 0,2%-1,0% yang efektif mengatasi kerusakan formasi dan karatan pada system peralatan pengeboran dalam kegiatan komplesi pengeboran dan perawatan sumur minyak dan gas bumi.

Sedangkan:

Teknologi yang digunakan oleh PEMOHON BANDING/ PENGGUGAT yaitu :

Teknologi yang menggunakan komposisi yang terdiri dari campuran larutan garam monovalent, divalent dan multivalent nitrat, merupakan fluida alternative yang dapat digunakan juga sebagai fluida penahan tekanan formasi sumur bisa digunakan untuk kondisi HTHP karena tidak mengandung unsure organic yang rusak di suhu tinggi tidak bereaksi terhadap ion Ca+2 dari formasi, aman dst, (sebagaimana di jelaskan dalam abstrak Pemohon Banding No. P 2015097479).

gh

6.6. Perbandingan antara INVENSI TERMOHON BANDING dengan INVENSI PEMOHON BANDING, dapat dilihat dengan jelas melalui bagan dibawah ini :

| | | PERBANDINGAN/PER | RBEDAAN | | |
|----|--------|---|---|--|--|
| | | INVENSI TERMOHON BANDING/TERGUGAT | INVENSI PEMOHON BANDING/PENGGUGAT | | |
| 1. | Judul | KOMPOSISI BAHAN N-BR BRINE UNTUK FLUIDA KOMPLESI NON PHOSPAT DAN NON BROMIDE | KOMPOSISI KOMBINASI GARAM- GARAM KLORIDA DAN NITRATE, TERMODIFIKASI DAN PENGGUNAANNYA SEBAGAI ZAT PENAHAN TEKANAN FORMASI DAN FLUIDA PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI, GEOTHERMAL DAN COAL BASED METHANE | | |
| | PRODUK | FLUIDA KOMPLESI | ZAT KOMBINASI GARAM-GARAM KLORIDA DAN NITRATE | | |
| | FUNGSI | FLUIDA KOMPLESI (Nama, fungsi dan aplikasinya sudah menjadi suatu kesatuan) artinya ketika menyebutkan FLUIDA KOMPLESI Orang yang memiliki latar belakang dunia Perminyakan akan memahami bahwa yang dimaksud adalah Fluida yang BERFUNGSI UNTUK MENAHAN ATAU MEMATIKAN TEKANAN FORMASI PADA KEGIATAN KOMPLESI PENGEBORAN DAN PERAWATAN SUMUR | PENAHAN TEKANAN FORMASI DAN FLUIDA PEMBORAN | | |



APLIKASI

PEKERJAAN KOMPLESI PENGEBORAN DAN PERAWATAN SUMUR MINYAK DAN GAS BUMI

Keterangan:

Pekerjaan Komplesi Pengeboran dan Perawatan Sumur adalah Pekerjaan komplesi pengeboran yang dilakukan setelah kegiatan pengeboran selesai yaitu setelah menembus zona produksi pada kedalaman yang diinginkan untuk melakukan pekerjaan selanjutnya seperti uji kandungan migas lapisan serta pada pekerjaan perawatan sumur. Fluida yang digunakan adalah fluida komplesi (completion fluid). Jadi Aplikasinya adalah Pekerjaan komplesi. (pelengkap) setelah pemboran selesai untuk menguji kandungan Minyak dan gas Bumi, dan lain sebagainya.

Materialnya:

Fluida komplesi

PEKERJAAN PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI, GEOTHERMAL, DAN COAL BASED METHANE

Keterangan:

Pekerjaan Pengeboran Minyak dan Gas Bumi, Geothermal dan Coal Based Methane adalah pemboran lapisan bumi hingga menembus zona reservoir minyak dan gas bumi, reservoir steam dan coal based methane hingga kedalaman yang diinginkan yaitu pekerjaan sebelum melakukan komplesi. Fluida yang digunakan adalah fluida pemboran (drilling fluid) atau biasa disebut lumpur pemboran.

Jadi Aplikasinya adalah pekerjaan pemboran sebelum melakukan pekerjaan komplesi untuk menembus lapisan reservoir migas, steam dan coal based methane.

Materialnya:

Fluida Pemboran atau lumpur pemboran

Abstrak PRODUK | FLUIDA KOMPLESI **FLUIDA** PENAHAN **TEKANAN FORMASI** Komposisi: Fluida Penahan tekanan formasi - Calsium Chloride (20%-60%) bisa diartikan fluida pemboran - Calcium Nitrate (40%-95%) atau fluida komplesi karena - Calcium Oxide (0,5%-2,0%) kedua fluida tersebut salah satu (30%-80%) fungsinya sama-sama menahan - Carrosion Inhibitor (0,2%tekanan formasi. Kalau mengacu pada 1,0%) iudul invensi dimana disebutkan..... DIDALAM PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI, GEOTHERMAL DAN COAL BASED METHANE, maka yang dimaksud adalah fluida pemboran bukan fluida komplesi seperti dalam invensi saya jadi ada perbedaan yaitu invensi saya fluida komplesi sedangkan invensi Pemohon Banding adalah fluida pemboran. Komposisi : Kombinasi garamgaram klorida (NaCl, KCL dan CaCl2) dan garam-garam nitrate (NaNO3, KNO3 dan CaNO3).

- 7. KOMPOSISI BAHAN ATAS PATEN SEDERHANA MILIK TERMOHON BANDING/TERGUGAT SANGAT JAUH BERBEDA DENGAN KOMPOSISI BAHAN ATAS PATEN BIASA MILIK PEMOHON BANDING/PENGGUGAT, SEHINGGA KLAIM PERLINDUNGAN PATEN BIASA MILIK PEMOHON BANDING/PENGGUGAT TIDAK DAPAT MENJANGKAU PATEN SEDERHANA MILIK TERMOHON BANDING/TERGUGAT
 - 7.1. Bahwa, untuk menentukan apakah KLAIM perlindungan PATEN BIASA milik PEMOHON BANDING/PENGGUGAT dapat menjangkau area perlindungan PATEN SEDERHANA milik TERMOHON BANDING/TERGUGAT maka barometernya (tolok ukurnya) adalah apakah KOMPOSISI BAHAN yang menjadi obyek permohonan PATEN BIASA milik PEMOHON BANDING/PENGGUGAT MEMILIKI KESAMAAN DENGAN KOMPOSISI BAHAN yang menjadi obyek PATEN SEDERHANA milik TERMOHON BANDING/TERGUGAT.

Apabila benar (quod-non) ternyata KOMPOSISI BAHAN N-BR BRINE untuk FLUIDA KOMPLESI Non Fospat dan Non Bromida sebagaimana dimaksud dalam PATEN SEDERHANA milik TERMOHON BANDING/TERGUGAT adalah memiliki KESAMAAN dengan komposisi obyek PATEN BIASA milik PEMOHON BANDING/PENGGUGAT maka dapat dianggap bahwa klaim perlindungan PATEN BIASA milik PEMOHON BANDING/PENGGUGAT dapat nerjangkau atau dapat



memasuki area wilayah perlindungan PATEN SEDERHANA milik TERMOHON BANDING/TERGUGAT.

Namun apabila:

KOMPOSISI bahan yang menjadi obyek PATEN SEDERHANA milik TERMOHON BANDING/TERGUGAT tidak memiliki kesamaan atau jauh berbeda, maka klaim perlindungan PATEN BIASA milik PEMOHON BANDING/PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum untuk dapat memasuki area wilayah perlindungan hukum atas PATEN SEDERHANA milik TERMOHON BANDING/TERGUGAT.

- 7.2. Bahwa, KOMPOSISI bahan yang menjadi obyek PATEN SEDERHANA milik TERMOHON BANDING/TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam JUDUL INVENSI "KOMPOSISI BAHAN N-BR BRINE UNTUK FLUIDA KOMPLESI NON FOSPAT DAN NON BROMIDA" Komposisinya terdiri dari :
 - CALSIUM CHLORIDE (CaCl2) 20%-60% (% berat dalam larutan)
 - CALCIUM NITRATE Ca (N03)2 40%-95% (% berat dalam larutan)
 - CALCIUM OKSIDA CaO 0,5%-2,0%) (% berat dalam larutan)
 - AIR 30%-80% (% berat dalam larutan)
 - Penghambat Karat 0,2%-1,0% (% be rat dalam larutan)

Sedangkan KOMPOSISI bahan yang menjadi obyek PATEN BIASA milik PEMOHON BANDING/PENGGUGAT tidak diuraikan KOMPOSISINYA secara spesifik.

Oleh karenanya TERMOHON BANDING/TERGUGAT mensomir PEMOHON BANDING/PENGGUGAT agar membuktikan berapa komposisi :

- NaCl berapa %?
- KCL berapa %?
- CaCl2 berapa %?
- NaN03 berapa %?
- KN03 berapa %?
- CaN03 berapa %?

Yang digunakan untuk masing masing Garam Klorida dan atau Garam Nitrate.

Jadi:

Oleh karena KOMPOSISI atau PATEN SEDERHANA milik TERMOHON BANDING/TERGUGAT tidak ada KESAMAAN atau JAUH BERBEDA dengan KOMPOSISI atas PATEN BIASA milik PEMOHON BANDING/PENGGUGAT maka secara yuridis klaim perlindungan PATEN BIASA milik PEMOHON BANDING/PENGGUGAT tidak dapat menjangkau atau masuk dalam area wilayah perlindungan PATEN SEDERHANA milik TERMOHON BANDING/TERGUGAT.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari H. OK. SAIDIN dalam bukunya berjudul "ASPEK HUKUM HAK KEKAYAAN

INTELEKTUAL (INTELECTUAL PROPERTY RIGHTS), Penerbit Manajemen PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 251 paragraf ke 3 pada kalimat terakhir, dan halaman 252, yang di kutip:

"Paten membatasi dirinya hanya sepanjang komposisi temuannya, cora serta proses, misalnya berapa kadar prosentase zat zat kimia tertentu untuk sebuah produk obat batuk dan itu akan membedakannya dengan obat batuk yang Lain.

Demikian juga misalnya untuk satu produk minyak pelumas. Komposisi zat zat dalam produk pertamina dengan merek Mesran (hak merek) itu berbeda dengan minyak pelumas produk bentuk Petroliate dengan merek BP.

Perbedaan pada komposisi itu adalah PATEN"

Dengan demikian:

Berapapun banyaknya permohonan klaim perlindungan yang diajukan oleh PEMOHON BANDING/PENGGUGAT namun apabila KOMPOSISI ZAT yang menjadi obyek PATEN BIASA milik PEMOHON BANDING/PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KESAMAAN KOMPOSISI BAHAN (ZAT) atas INVENSI PATEN SEDERHANA milik TERMOHON BANDING/TERGUGAT maka alasan alasan sebagaimana dalam REPLIK PEMOHON BANDING/PENGGUGAT angka 4 huruf a, b, c, d, e, f, g, angka 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 adalah alasan yang tidak memiliki dasar hukum, sehingga cukup alasan untuk dikesampingkan.

- 8. TERMOHON BANDING/TERGUGAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PATEN SEDERHANA DENGAN ITIKAD BAIK, TIDAK MENJIPLAK DAN TIDAK ADA NIAT UNTUK MENGECOH PERMOHONAN PATEN BIASA PEMOHON BANDING/PENGGUGAT
 - 8.1. Bahwa. TERMOHON BANDING/TERGUGAT dalam mengajukan permohonan pendaftaran PATEN SEDERHANA No. 500201608176 dengan Judul Invensi: KOMPOSISI BAHAN N-BR BRINE UNTUK FLUIDA KOMPLESI NON FOSPAT DAN NON BROMIDA, dilakukan dengan ITIKAD BAlK tidak ada maksud untuk mengecoh invensi milik PEMOHON BANDING/PENGGUGAT, sehingga permohonan PATEN SEDERHANA milik **TERMOHON** pendaftaran BANDING/TERGUGAT telah memenuhi syarat ditentukan dalam undang undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten dan telah memenuhi syarat Pemeriksaan Administratif dan syarat Pemeriksaan Substantif sehingga Dirjen Paten telah menerbitkan sertifikat PATEN SEDERHANA No. IDS 000001723 dengan Judul Invensi : KOMPOSISI BAHAN N-BR BRINE UNTUK FLUIDA KOMPLESI NON DAN NON BROMIDA atas nama TERMOHON BANDING/TERGUGAT (MOH. IRWAN SYAM) vide BUKTI T-1.

glas

8.2. Bahwa, permohonan pendaftaran PATEN SEDERHANA milik TERMOHON BANDING/TERGUGAT telah diproses melalui pemeriksaan secara berjenjang dan bertahap yaitu Pemeriksaan Administratif dan Pemeriksaan Substantif oleh pemeriksa yang profesional sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Apabila benar (quod-non) ada itikad tidak baik atau hasil tiruan atau mengecoh lnvensi milik pihak lain, tentunya Dirjen Paten tidak menerbitkan sertifikat PATEN SEDERHANA vide BUKTI T-1.

Jadi:

Dalil dalil PEMOHON BANDING/PENGGUGAT yang berasumsi bahwa TERMOHON BANDING/TERGUGAT dalam mengajukan pendaftaran PATEN SEDERHANA a-quo dilakukan dengan ITIKAD TIDAK BAIK, MENIRU dan MENGECOH, adalah anggapan secara pribadi yang TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM.

Oleh karenanya dalil penilaian peribadi PEMOHON BANDING/PENGGUGAT wajib dikesampingkan.

III. MOHON PUTUSAN.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, datil-datil TERMOHON BANDING/TERGUGAT telah bersesuaian dengan aturan hukum dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga patut bagi Majelis Hakim pada KOMISI BANDING PATEN yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima alasan-alasan TERMOHON BANDING/TERGUGAT seluruhnya, akhirnya TERMOHON BANDING/TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan memutus perkara ini, dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERMOHON BANDINGITERGUGAT untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan/PERMOHONAN BANDING dari PEMOHON BANDING/PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak Gugatan / PERMOHONAN BANDING dari PEMOHON BANDING I PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- Menyatakan sah SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA No. IDS000001723 dengan Judul Invensi: KOMPOSISI BAHAN N-BR BRINE UNTUK FLUIDA KOMPLESI NON FOSPAT DAN NON BROMIDA atas nama TERMOHON BANDING/TERGUGAT (MOH. IRWAN SYAM).
- Menyatakan sah KEPUTUSAN PEMBERIAN PATEN SEDERHANA
 No. IDS000001723 dengan Judul Invensi : KOMPOSISI BAHAN

N-BR BRINE UNTUK FLUIDA KOMPLESI NON FOSPAT DAN NON BROMIDA atas nama TERMOHON BANDING/TERGUGAT (MOH. IRWAN SYAM).

- Menghukum PEMOHON BANDING/PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019 Pemohon Banding melalui Kuasanya menyampaikan Kesimpulan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

A. ANALISA FAKTA

- 1. Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding telah mengajukan 10 (Sepuluh) Alat Bukti Surat dan Produk yaitu: bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14 dan P-15;
- 2. Bahwa sedangkan Tergugat tidak mengajukan satupun Alat Bukti di Persidangan;
- 3. Bahwa dalam persidangan pihak Tergugat tidak menghadirkan Saksi, sedangkan Penggugat telah menghadirkan satu orang saksi secara dibawah sumpah, yaitu Saksi HARYANTO WARDOYO;
- 4. Bahwa sebagian besar bukti-bukti surat Penggugat tersebut telah diperlihatkan aslinya dimuka persidangan yaitu berupa P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, dan P-10;
- 5. Bahwa dengan demikian pada dasarnya telah terbukti berdasarkan Analisa Fakta tersebut diatas bahwa keberadaan Paten dengan komposisi Nitrat dan Klorida milik Pemohon Banding telah lebih dahulu diajukan pendaftarannya ke Direktorat Paten dan telah teruji dapat diterapkan dalam Industri;
- 6. Bahwa telah terbukti Keberadaan Paten Sederhana milik Termohon Banding diajukan setelah tanggal permohonan Paten Biasa milik Pemohon Banding diajukan ke Direktorat Paten dan telah diuji bahwa Paten milik Termohon Banding tidak dapat diterapkan dalam industri;

B. ANALISA YURIDIS

1. Bahwa keberadaan Bukti P-1 membuktikan legalitas Paten No.IDP000055846 dengan Judul "KOMPOSISI KOMBINASI DAN NITRAT **TERMODIFIKASI** GARAM KLORIDA PENGGUNAANNYA SEBAGAI ZAT PENAHAN TEKANAN FORMASI DAN FLUIDA PENGEBORAN DI DALAM PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI, GEOTERMAL, DAN BATUBARA BERBAHAN DASAR MET ANA" atas nama Pemohon Banding telah diberikan hak eksklusifnya oleh Negara atas perlindungan 6 (enam) Klaim yang berbasis nitrat yang memiliki langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri, dimana Pendaftaran Paten tersebut terdiri dari Garam-Garam Klorida dan Nitrat yang pengajuan pendaftarannya diajukan 1 (satu) Tahun sebelum Termohon

Sh

- Banding mengajukan Pendaftaran Paten Sederhana No IDS000001723 di Direktorat Paten. Oleh karenanya secara yuridis, Pemohon Banding adalah *first registrant* atas pendaftaran Paten yang mengandung Senyawa Nitrat dan Klorida;
- 2. Bahwa keberadaan Bukti P-2 membuktikan Paten Sederhana No IDS000001723 dengan Judul "KOMPOSISI BAHAN N-BR BRINE UNTUK COMPLETION FLUID NON PHOSPAT DAN NON BROMIDE" memiliki perlindungan Klaim senyawa Nitrat dan Klorida yang SAMA dengan perlindungan senyawa Nitrat dan Klorida milik Pemohon Banding termasuk prosentasi range kelarutannya yang telah terantisipasi pada Paten milik Pemohon Banding, sehingga secara yuridis Paten Sederhana No IDS000001723 bukan invensi yang baru dan tidak mengandung langkah inventif;
- 3. Bahwa keberadaan Bukti P-3 membuktikan Produk Hasil tes Laboratorium di Lab Lemigas tentang Komposisi Produk Invensi Paten Sederhana milik Termohon Banding mengalami hasil korosi yang sangat tinggi, sehingga secara yuridis tidak dapat diterapkan dalam Industri;
- 4. Bahwa keberadaan Bukti P-6 membuktikan Produk Hasil Test Laboratorium di Lab Lemigas dengan periode tes selama 7x24 jam tentang Laju Korosi berdasarkan perhitungan weight loss (NACE RP 0775-91), 400 F, C02 180 psi, yang dibuat berdasarkan range komposisi CaCI2 20% + Ca(N03)2 80% di Klaim Paten IDS000001723 menunjukkan korosi yang sangat tinggi (hasil laju korosi 139, 17 mpy) dan terlihat korosi pitting yang sangat merusak alat alat pengeboran bila produk ini digunakan dalam lndustri Minyak dan Gas Bumi, sehingga terbukti secara yuridis Paten No IDS000001723 tidak dapat diterapkan dalam industri;
- 5. Bahwa keberadaan Bukti P-7 membuktikan Produk Hasil Test Laboratorium di PT Greentech Indonesia dengan periode tes selama 7x24 jam tentang Laju Korosi berdasarkan perhitungan weight loss (NACE RP 0775-91), 400 F, C02 180 psi, yang dibuat berdasarkan range komposisi CaCI2 30% + Ca(N03)2 70% di Klaim Paten IDS000001723 menunjukkan korosi yang sangat tinggi (hasil laju korosi 222,12 mpy) dan terlihat korosi pitting yang sangat merusak alat-alat pengeboran bila produk ini digunakan dalam Industri Minyak dan Gas Bumi, sehingga terbukti secara yuridis Paten No IDS000001723 tidak dapat diterapkan dalam industri;
- 6. Bahwa keberadaan Bukti P-8 membuktikan Produk Hasil Test Laboratorium di PT Greentech Indonesia dengan periode tes selama 7x24 jam tentang Laju Korosi berdasarkan perhitungan weight loss (NACE RP 0775-91), 400 F, C02 180 psi, yang dibuat berdasarkan range komposisi CaCI2 40% + Ca(N03)2 60% di Klaim Paten IDS000001723 menunjukkan korosi yang sangat tinggi (hasil laju korosi 494,01 mpy) dan terlihat korosi pitting yang sangat merusak alat-alat pengeboran bila produk ini digunakan dalam Industri Minyak dan Gas Bumi, sehingga terbukti secara yuridis Paten No IDS000001723 tidak dapat diterapkan dalam industri;
- 7. Bahwa keberadaan Bukti P-9 membuktikan Produk Hasil Test Laboratorium di PT Greentech Indonesia dengan periode tes selama 7x24 jam tentang Laju Korosi berdasarkan perhitungan weight loss (NACE RP 0775-91), 400 F, C02 180 psi, yang dibuat berdasarkan range komposisi CaCI2 50% + Ca(N03)2 50% di Klaim Paten IDS000001723 menunjukkan korosi yang sangat



- tinggi (hasil laju korosi 423,92 mpy) dan terlihat korosi pitting yang sangat merusak alat-alat pengeboran bila produk ini digunakan dalam Industri Minyak dan Gas Bumi, sehingga terbukti secara yuridis Paten No IDS000001723 tidak dapat diterapkan dalam industri;
- 8. Bahwa keberadaan Bukti P-10 membuktikan Produk Hasil Test Laboratorium di PT Greentech Indonesia dengan periode tes selama 7x24 jam tentang Laju Korosi berdasarkan perhitungan weight loss (NACE RP 0775-91), 400 F, C02 180 psi, yang dibuat berdasarkan range komposisi CaCI2 60% + Ca(N03)2 40% di Klaim Paten IDS000001723 menunjukkan korosi yang sangat tinggi (hasil laju korosi 404,32 mpy) dan terlihat korosi pitting yang sangat merusak alat-alat pengeboran bila produk ini digunakan dalam Industri Minyak dan Gas Bumi, sehingga terbukti secara yuridis Paten No IDS000001723 tidak dapat diterapkan dalam industri;
- 9. Bahwa keberadaan Bukti P-11 membuktikan Produk Hasil Test Laboratorium di PT Greentech Indonesia dengan periode tes selama 98x24 jam tentang Laju Korosi dari produk Completion Fluid yang dibuat menggunakan Paten No IDP000055846 milik Pemohon Banding, dengan Kondisi tes yang sama, yakni 400F, C02 180 psi, hanya mempunyai Laju Korosi 0,0267 mpy dan tidak terlihat korosi pitting, sehingga terbukti secara yuridis produk Paten No IDP000055846 dapat diterapkan dalam industri;
- 10. Bahwa Perhitungan Kelarutan Campuran Garam CaCI2 sebesar 20%-60% dengan Ca(N03)2 sebesar 20%-95% sesuai dengan Klaim Paten No IDS000001723 tidak mungkin dapat dilaksanakan atau diterapkan dalam industri, karena jumlah total prosentasi (%) campurannya telah melebihi dari angka 1 00%, sehingga akan terjadi pengedapan yang mengakibatkan formasi sumur Minyak dan Gas Bumi rusak bahkan sumur tersebut dapat dinyatakan hilang. Oleh karena itu, secara yuridis Paten No IDS000001723 TIDAK dapat diterapkan dalam industri;
- 11. Bahwa keberadaan Bukti P-13 membuktikan bahwa KSP Garam dengan solubility terendah, maka campuran Garam akan mengendap. Contoh Perhitungan pengendapan campuran 30% CaCI2 dan 70% Ca(N03)2 (range Klaim Paten IDS000001723) menimbulkan endapan. Endapan akan semakin banyak jumlahnya bila kadar CaCI2 dinaikkan lebih dari 30%. Oleh karena itu, maka secara yuridis campuran ini tidak dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam industri oil and gas;
- 12. Bahwa keberadaan Bukti P-14 membuktikan bahwa Sample N-BR produk Paten No IDP000055846 milik Pemohon Banding yang jernih hasilnya dan sample N-BR Produk Paten No IDS000001723 milik Termohon Banding yang terlihat mengendap, sehingga sangat jelas dari kedua produk tersebut mana produk yang dapat diterapkan dalam industri dan tidak dapat diterapkan dalam industri;
- 13. Bahwa keberadaan Bukti P-15 membuktikan bahwa hasil test analisa Kation dan Anion di Laboratorium untuk produk SafeBrine 175N pada bulan Oktober 2016 yang dibuat berdasarkan Paten No IDP000055846 milik Pemohon Banding terdiri dari Unsur CaCI2 + Ca(N03)2. Oleh karena itu, maka pada saat tanggal penerimaan pendaftaran Paten No IDS000001723 milik Termohon Banding yakni tanggal 29 November 2016 di Direktorat Paten, Pemohon Banding telah membuat dan memasarkan produk SafeBrine 175N

of

berdasarkan Paten No IDP000055847 yang berbasis Kombinasi Garam CaCI2 + Ca(N02)2 ke Industri Perminyakan dan Gas Bumi yang sama dengan Paten No IDS000001723, sehingga secara yuridis Paten No IDS000001723 bukan invensi yang baru, tidak mengandung langkah inventif;

C. KONKLUSI:

TENTANG PENDAFTAR PERTAMA ATAS PATEN NO IDP000055847 ATAS NAMA PEMOHON BANDING DI DIREKTORAT PATEN

- 1. Bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten, yang isinya menyatakan bahwa: "Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang Teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya";
- 2. Bahwa secara yuridis, Pemohon Banding adalah Pendaftar Pertama (first to file) dan Pemilik Hak eksklusif yang diberikan oleh Negara atas Pendaftaran Paten No IDP000055847 dengan Judul "KOMPOSISI KOMBINASI GARAM KLORIDA DAN NITRA T TERMODIFIKASI DAN PENGGUNAANNYA SEBAGAI ZAT PENAHAN TEKANAN FORMASI DAN FLUIDA PENGEBORAN DI DALAM PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI, GEOTERMAL, DAN BATUBARA BERBAHAN DASAR METANA" yang diajukan pertama kali ke Direktorat Paten pada tanggal 19 November 2015 dan terdaftar (granted) pada tanggal 14 Januari 2019;
- 3. Bahwa pemberian Paten oleh Direktorat Paten diproses selama kurun waktu 4 (empat) tahun. Selanjutnya, sebagai Pendaftar Pertama (First to file), Pendaftaran Paten milik Pemohon Banding memiliki 6 (enam) Perlindungan Klaim yang berbasis Garam Nitrat dan Klorida yang merupakan invensi yang baru dan dapat diterapkan dalam Industri Perminyakan dan Gas Bumi sebagaimana bukti-bukti yang telah Pemohon Banding sampaikan ke Komisi Banding Paten;
- 4. Bahwa oleh karena itu, maka sejatinya secara yuridis, Pemohon Banding dapat melarang Pihak Lain yang mendaftarkan/ menggunakan Paten yang berbasis Nitrat dan Klorida yang SAMA dengan Paten milik Pemohon Banding, sehingga Pemohon Banding mendapatkan perlindungan atas Paten yang dimilikinya dari Pihak Lain yang meniru/menjiplak Paten yang sudah ada milik Pemohon Banding demi untuk kepentingan ekonomi dengan jalan pintas TANPA Pihak Lain tersebut mau bersusah payah dan bekerja keras mengeluarkan ide, pikiran, waktu dan biaya untuk melakukan lnvensi dengan cara research di Laboratorium maupun di Lapangan I lndustri secara langsung;
- 5. Bahwa dengan demikian, maka sudah sepatutnya Pemohon Banding sangat keberatan dan meminta perlindungan hukum IDP000055847 terhadap Pihak-Pihak Pendaftaran Paten No sebagaimana disebutkan dalam Point 4 tersebut diatas, karena akan menimbulkan kegaduhan dalam dunia Industri Perminyakan dan Gas Bumi termasuk kepercayaan para Inventor terhadap kepastian dan produk hukum yang diterbitkan oleh Direktorat Paten, khususnya dan umumnya Pemerintah Indonesia;

TENTANG PENDAFTARAN PATEN SEDERHANA NO ID5000001723 ATAS NAMA TERMOHON BANDING DI DIREKTORAT PATEN

6. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2017, Direktorat Paten telah menerbitkan Pemberian Paten Sederhana dibawah Daftar No.



- IDS000001723 dengan Judul "KOMPOSISI BAHAN N-BR BRINE UNTUK COMPLETION FLUID NON PHOSPAT DAN NON BROMIDA" atas nama Termohon Banding yang diajukan pada tanggal 29 November 2016 ke Direktorat Paten;
- 7. Bahwa Perlindungan Paten Sederhana Daftar No IDS000001723 memiliki 1 (satu) Klaim perlindungan yang terdiri dari campuran Garam Nitrat dan Klorida yang digunakan dalam Industri Perminyakan dan Gas Bumi;
- 8. Bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang isinya menyatakan bahwa : "Paten sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industn";
- 9. Bahwa atas pemberian paten tersebut, Pemohon Banding sangat keberatan dan meminta agar Komisi Banding Paten secara yuridis membatalkan Pemberian Paten Sederhana No. IDS000001723 atas nama Termohon Banding di Direktorat Paten dengan dasar dan alasan Paten Sederhana milik Termohon Banding tersebut bukan lnvensi yang baru, bukan pengembangan dari produk atau proses yang telah ada dan tidak dapat diterapkan dalam industri, sehingga tidak sesuai dengan Ketentuan Pasal 3 ayat (2) UndangUndang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten;

TENTANG BUKTI PENDAFTARAN PATEN SEDERHANA NO IDS000001723B ATAS NAMA TERMOHON BANDING BUKAN INVENSI YANG BARU

- 10. Bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, "Invensi dianggap baru sebagaimana Ketentuan Pasal 3 ayat (1), jika pada Tangga/Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya";
- 11. Bahwa selanjutnya Ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, "Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup dokumen permohonan lain yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi Tanggal Penerimaan tersebut lebih awal daripada Tanggal penerimaan atau tanggal prioritas Permohonan";
- 12. Bahwa secara de jure dan de facto, Pendaftaran Paten No IDP000055846B dengan Judul Invensi "KOMPOSISI KOMBINASI GARAM KLORIDA DAN NITRAT TERMODIFIKASI DAN PENGGUNAANNYA SEBAGAI ZAT PENAHAN TEKANAN FORMASI DAN FLUIDA PENGEBORAN DI DALAM PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI, GEOTERMAL, DAN BATUBARA BERBAHAN CASAR METANA" atas nama Pemohon Banding memiliki Invensi baru yang terdiri dari Campuran Garam Nitrat dan Klorida yang diajukan pada tanggal 19 November 2015 ke Direktorat Paten;
- 13. Bahwa secara de jure dan de facto, Pendaftaran Paten Sederhana No IDS000001723B dengan Judul Invensi "KOMPOSISI BAHAN N-BR BRINE UNTUK COMPLETION FLUID NON PHOSPAT DAN NON BROMIDA" atas nama Termohon Banding memiliki Perlindungan Klaim yang terdiri dari Campuran Garam Nitrat dan Klorida yang diajukan pada tanggal 29 November 2016 ke Direktorat Paten;
- 14. Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, ternyata diketahui ada dokumen permohonan lain di Direktorat Paten, yakni Pendaftaran Paten No IDP000055846 milik Pemohon Banding yang tanggal penerimaan dokumennya (19 November 2015) lebih awal daripada tanggal



- penerimaan dokumen Paten Sederhana No IDS000001723 (29 November 2016) yang sama klaim campuran Garam Nitrat dan Klorida dengan Klaim milik Pemohon Banding;
- 15. Bahwa oleh karena itu, maka Paten Sederhana No IDS000001723 BUKAN merupakan lnvensi yang baru, sehingga tidak memenuhi unsur Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten dan secara yuridis patut dibatalkan Pemberian Patennya oleh Komisi Banding Paten;

TENTANG PENDAFTARAN PATEN SEDERHANA NO IDS000001723 ATAS NAMA TERMOHON BANDING BUKAN PENGEMBANGAN DARI PRODUK ATAU PROSES YANG TELAH ADA

- 16. Bahwa secara de facto dan de jure, Perlindungan Klaim 1 pada Paten No IDP000001723B atas nama Pemohon Banding terdiri dari Komposisi Garam Monovalen dan/atau Divalent Klorida (Contohnya CaCI2) dengan Monovalent dan/atau Divalent Nitrate (Contohnya Ca(N03)2) dengan perbandingan 1%:99% hingga 99%:1%. Oleh karena itu, maka Komposisi yang telah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Paten antara lain campuran Komposisi: Garam CaCI2 dengan Ca(N03)2, dimana konsentrasi CaCI2 nya antara 1%:99% dan konsentrasi Ca(N03)2 antara 99%-1%;
- 17. Bahwa secara de facto dan de jure, Perlindungan Klaim pada Paten No IDS000001723B atas nama Termohon Banding terdiri dari Komposisi Bahan Pembuat Completion Fluid atau bahan fluida pemberat untuk pekerjaan komplesi pemboran dan perawatan Sumur Minyak dan Gas Bumi yang terdiri dari CaCI2 20%-60% dengan Ca(NO3)2 antara 20%-95%;
- 18. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka baik Paten No IDP000055846B milik Pemohon Banding dan Paten Sederhana No IDS000001723B milik Termohon Banding mengklaim senyawa yang SAMA, yaitu CaCI2 dan Ca(N03)2. Oleh karena itu, tidak ada senyawa Kimia baru yang diungkapkan pada Paten Sederhana No IDS000001723B yang tidak terkandung pada Paten No IDP000055846B;
- 19. Bahwa selain itu, range Perlindungan komposisi yang diminta untuk setiap senyawa pada Paten Sederhana No IDS000001723B masuk dan ada dalam range perlindungan komposisi pada Paten No IDP000001723B, yakni:
 - a. Senyawa CaCI2 dengan konsentrasi 20%-60% pada Klaim Paten Sederhana No IDS000001723B milik Termohon Banding ada dan masuk ke dalam range konsentrasi CaCI2 1 %-99% pada Paten No IDP000055846B milik Pemohon Banding;
 - b. Senyawa Ca(N03)2 dengan konsentrasi 20%-95% pada Klaim Paten Sederhana No IDS000001723B milik Termohon Banding ada dan masuk ke dalam range konsentrasi 99%-1% pada Paten No IDP0000555846B;
- 20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka secara yuridis Paten No. IDS000001723B milik Termohon Banding BUKAN merupakan pengembangan dari Produk atau Proses yang telah ada, karena mengandung senyawa kimia yang SAMA dengan klaim Paten No IDP000055846 B milik Pemohon Banding yaitu Senyawa CaCI2 dan Ca(N03)2 dan tidak ada senyawa kimia baru lainnya yang dimintakan pada Klaim Paten No IDP000001723B. Selain itu, range Perlindungan komposisi senyawa Kimia yang diminta pada Paten No IDS000001723B milik Termohon Banding juga ada di dalam range Perlindungan yang diminta di Klaim 1 Paten No IDP000001723B;
- 21. Bahwa oleh karena itu, maka Paten No IDS000001723B milik Termohon Banding tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2016



tentang Paten sebagai Paten yang patut mendapatkan hak eksklusif dari Negara, sehingga Pemberian Patennya patut dibatalkan oleh Komisi Banding Paten;

TENTANG PENDAFTARAN PATEN SEDERHANA NO 1050000017238 ATAS NAMA TERMOHON BANDING TIDAK DAPAT DITERAPKAN DALAM INDUSTRI

- 22. Bahwa secara de facto dan de jure, deskripsi Paten No IDP000055846B milik Pemohon Banding dan Paten Sederhana No IDS000001723B atas nama Termohon Banding sama-sama menjelaskan tentang apa saja kriteria yang WAJIB diperlukan untuk suatu Completion fluids dengan SG tinggi dan dengan kondisi HTHP (Hi Temperature Hi Pressure) untuk dapat diaplikasikan di Industri Minyak dan Gas Bumi, yakni antara lain:
 - a. Completion fluid densitas tinggi mempunyai SG yang lebih tinggi dari completion fluid standard seperti KCI (SG max 1. ~ 5) dan CaCI2 (SG max 1.35), dan;
 - b. Harus tetap stabil dan tidak terjadi endapan hingga dalam kondisi ekstrim HTHP (Hi Temperature Hi Pressure) hingga diatas 350 F, hingga dengan tambahan kontaminasi gas C02 dan H2S,dan;
 - c. Harus mempunyai laju korosi (corrosion rate) yang kecil (< 10 mpy, Persyaratan tender Pertamina EP), dengan kondisi ekstrim HTHP, yaitu diatas 350 F, hingga dengan tambahan kontaminasi gas C02 dan H2S.
- 23. Bahwa produk Completion fluid berbasis Garam Nitrat dan Klorida yang dihasilkan oleh Paten Sederhana No IDS000001723B milik Termohon Banding dan Paten No IDP000055846B milik Pemohon Banding, keduanya dapat mempunyai SG maksimum yang lebih tinggi dari SG Completion Fluid Standard seperti CaCI2 (SG 1.35). Namun demikian, produk Completion Fluid yang dibuat oleh Paten Sederhana No IDS000001723B memiliki potensi mengendap (kondisi 22b) dan mempunyai laju korosi yang sangat tinggi (>10mpy dan terjadi korosi sumuranlpitting corrosion) (kondisi 22c), sehingga tidak akan bisa diterapkan dalam Industri Perminyakan dan Gas Bumi;
- 24. Bahwa bukti dengan range komposisi pada Paten Sederhana No IDS000001723B milik Termohon Banding, maka produk yang dihasilkan tidak stabil dan akan mengendap sebagaimana hal sebagai berikut, yakni:
 - a. Bahwa kombinasi Campuran Garam CaCI2 sebesar 20%-60% dengan Ca(N03)2 sebesar 20% 95%, sesuai dengan Klaim Paten Sederhana No IDS 000001723 B milik Termohon Banding, secara matematis TIDAK mungkin dapat dilaksanakan, karena jumlah total % campuran nya telah melebihi dari angka 100% (% be rat dalam campuran).
 - Contohnya Komposisi Campuran CaCI2 sebesar 20% dengan Ca(N03)2 sebesar 95%. Total campuran menjadi 115%, lebih tinggi dari komposisi campuran maksimum, yaitu 1 00%~ Tambahan replik hal 1
 - b. Bahwa menurut perhitungan kelarutan Campuran Garam CaCI2 dengan Ca(N03)2 sesuai dengan klaim Paten Sederhana No IDS000001723 B milik Termohon Banding, yang dibandingkan dengan KSP garam yang lebih mudah mengendap (CaCI2), seperti pada perhitungan dibawah ini, terlihat bahwa akan terjadi endapan Garam CaCI2, dimulai dari Campuran CaCI2 35% dengan Ca(N03)2 65%, hingga campuran CaCI2 60% dengan Ca(N03)2 40%. Pembuktian telah dilakukan dengan dua metoda dibawah ini, yaitu bahwa:



- Qsp CaCI2 yaitu (411 .68) > KSP CaCI2 (296), atau;
- CaCI2 concentration (0,379 grlml) > CaCI2 limiting solubility (0,322 gr/ml) → Tambahan replik hal 1-6
- 25. Bahwa bukti dengan range komposisi pada Paten Sederhana No IDS000001723 8 milik Termohon Banding, maka produk completion fluid yang dihasilkan akan mempunyai laju korosi yang sangat tinggi (>10 mpy), dan terlihat adanya korosi sumuran/pitting corrosion yang dapat merusak alat-alat pengeboran dan sumur, yakni:
 - a. Dari tes laju korosi berdasarkan metoda cyclic polarization scan dengan parameter tes yang sama produk yang dibuat berdasarkan klaim Paten Sederhana No IDS000001723B akan mempunyai laju korosi yang tinggi, yaitu 120,3 mpy > persyaratan laju korosi maksimum persyaratan tender Pertamina EP (yaitu < 10 mpy) → Tambahan Replik hal 6
 - b. Dari tes laju korosi berdasarkan perhitungan weight loss dari Corrosion Coupon (Standard NACE RP 0775-91), yang dilakukan dengan menggunakan alat aging cell, dan dipanaskan di oven selama 7x24 jam, 400F, C02 180 psi, terlihat bahwa produk Completion fluid (N-BR Brine) yang disimulasikan dari KESELURUHAN range komposisi di dalam Paten Sederhana No IDS000001723, yaitu CaCI2 20% + Ca (N03)2 80%, CaCI2 30% + Ca(N03)2 70%, CaCI2 40% + Ca(N03)2 60%, CaCI2 50% + Ca(N03)2 50% dan CaCI2 60% + Ca(N03)2 40%, akan memiliki laju korosi sebesar 139,17 mpy hingga 494,01 mpy (Persyaratan laju korosi maksimum di tender Pertamina dan Industri Minyak dan Gas Bumi adalah 10 mpy) dan di keseluruhan corrosion coupon terlihat adanya korosi pitting (korosi sumuran) yang sangat parah.

Sebagai pembanding, produk Completion Fluid berbasis garam nitrat dengan Merek SafeBrine 175 N yang dibuat berdasarkan Paten No IDP000055846 yang ditest dengan metoda yang sama dengan kondisi yang sama: 400F, C02 180 psi dan dites hingga 98x24 jam hanya memiliki korosi yang sangat kecil (0,0267 mpy) dan tidak terlihat korosi pitting.

Korosi Pitting dianggap lebih merusak ke dalam pipa-pipa dan peralatan pengeboran yang terbuat dari besi. Dengan penggunaan completion fluid ini di kondisi lapangan minya yang HTHP (Hi Temperature Hi Pressure), kondisi 400 F dengan kontaminasi gas CO2 dan H2S dapat terjadi dilapangan.

Untuk suatu CF densitas tinggi, selain CF tersebut harus bisa menahan tekanan dari formasi, CF tersebut harus stabil dalam suhu tinggi dengan kontaminasi gas C02 dan H2S, dan korosi harus kecil supaya tidak merusak sumur dan merusak seluruh metal pipa-pipa dan peralatan pengeboran di sumur minyak. Kondisi pitting korosi seperti produk CF yang dibuat berdasarkan Paten Sederhana No IDS000001723 tersebut akan sangat merusak pipa-pipa dan alat-alat pengeboran dalam waktu beberapa hari saja. Jadi sangat tidak mungkin untuk dapat digunakan di dunia Industri Perminyakan dan Gas Bumi.

Berikut hasil test Korosi dari semua range yang dibuat oleh Paten Sederhana No IDS000001723, yakni sebagai berikut:

✓ CaCI2 20%+ Ca(N03)2 80% \rightarrow laju korosi 139,17 mpy + terlihat korosi pitting;

- ✓ CaCI2 30%+ Ca(N03)2 70% → laju korosi 222, 12 mpy + terlihat korosi pitting;
- ✓ CaCI2 40%+ Ca(N03)2 60% \rightarrow laju korosi 494,01 mpy + terlihat korosi pitting;
- ✓ CaCI2 50%+ Ca(N03)2 50% \rightarrow laju korosi 423,92 mpy + terlihat korosi pitting;
- ✓ CaCI2 60%+ Ca(N03)2 40% \rightarrow laju korosi 404,34 mpy + terlihat korosi pitting;
- 26. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, korosi general dan korosi sumuran (pitting corrosion) yang ada di permukaan logam corrosion coupon diatas, dan dengan laju korosi yang berkisar antara 139.7- 494.01 mpy, yang lebih besar dari persyaratan laju korosi Klien (<1 Ompy) sangat terlihat jelas bahwa produk Completion Fluid yang dihasilkan dari Paten Sederhana No IDS000001723B, pada keseluruhan range komposisi Klaim yang diminta akan sangat korosi, sehingga tidak dapat digunakan dalam Industri Perminyakan dan Gas Bumi;
- 27. Bahwa sebagai perbandingan, laju korosi dari produk Completion Fluid yang dibuat menggunakan Paten No IDP000055846B milik Pemohon Banding dengan kondisi tes yang sama yakni 400F, C02 180 psi dengan periode tes hingga 98x24 jam hanya mempunyai laju korosi 0,0267 mpy dan tidak terlihat adanya korosi pitting, sehingga jelas produk Paten No IDP000055846B milik Pemohon Banding dapat diterapkan dalam Industri Perminyakan dan Gas Bumi;

TENTANG PENDAFTARAN PATEN SEDERHANA NO IDS000001723B ATAS NAMA TERMOHON BANDING PATUT DIBATALKAN DALAM DAFTAR UMUM PATEN PADA DIREKTORAT PATEN

- 28. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan argumentasi hukum tersebut diatas, maka Pemohon Banding memohon putusan yang sangat berkeadilan demi perlindungan dan kepastian hukum terhadap hasil karya intelektual yang telah dibuat oleh Pemohon Banding, yakni antara lain:
 - a. Mengabulkan Permohonan Banding untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan bahwa Pemohon Banding adalah Pendaftar Pertama (first registrant) dan Pemilik Hak Eksklusif atas Paten No. IDP000055846B dengan Judul Invensi "KOMPOSISI KOMBINASI GARAM KLORIDA DAN NITRAT TERMODIFIKASI DAN PENGGUNAANNYA SEBAGAI ZAT PENAHAN TEKANAN FORMASI DAN FLUIDA PENGEBORAN 01 DALAM PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI, GEOTERMAL, DAN BATUBARA BERBAHAN DASAR METANA" dengan tanggal penerimaan 19 November 2015 di Direktorat Paten yang memiliki invensi baru dan dapat diterapkan dalam Industri;
 - c. Menyatakan bahwa Paten Sederhana No IDS000001723B dengan Judul Invensi "KOMPOSISI BAHAN N-BR BRINE UNTUK COMPLETION FLUID NON PHOSPAT DAN NON BROMIDA" atas nama Termohon Banding memiliki Perlindungan Klaim yang SAMA dengan Paten No IDP000055846B milik Pemohon Banding, sehingga tidak memiliki Invensi yang baru;
 - d. Menyatakan bahwa Paten Sederhana No JDS0000017238 dengan Judul Invensi "KOMPOSISI BAHAN N-BR BRINE UNTUK COMPLETION FLUID NON PHOSPAT DAN NON BROMIDA" atas nama Termohon Banding memiliki Perlindungan Klaim yang SAMA dengan Paten No IDP000055846B milik Pemohon Banding, sehingga bukan pengembangan dari produk atau proses yang telah ada;

- e. Menyatakan bahwa Paten Sederhana No IDS000001723B dengan Judul Invensi "KOMPOSISI BAHAN N-BR BRINE UNTUK COMPLETION FLUID NON PHOSPAT DAN NON BROMIDA" atas nama Termohon Banding tidak dapat diterapkan dalam Industri, karena produk yang dihasilkan memiliki korosi yang sangat tinggi dan terjadi endapan;
- f. Menyatakan bahwa Paten Sederhana No IDS0000017238 dengan Judul Invensi "KOMPOSISI BAHAN N-BR BRINE UNTUK COMPLETION FLUID NON PHOSPAT DAN NON BROMIDA" atas nama Termohon Banding tidak memenuhi unsur Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten;
- g. Membatalkan Pendaftaran Paten Sederhana No IDS000001723B dengan Judul Invensi "KOMPOSISI BAHAN N-BR BRINE UNTUK COMPLETION FLUID NON PHOSPAT DAN NON BROMIDA" atas nama Termohon Banding dengan segala konsekuensi hukumnya;
- 29. Bahwa Pemohon Banding meyakini Komisi Banding Paten akan lebih seksama, komprehensif, arief dan berkeadilan dalam pemeriksaan perkara aquo, mengingat hasil Putusan ini akan menjadi Yurisprudensi bagi Para Inventor tidak hanya Inventor Domestik namun juga Luar Negeri dalam memandang penerapan wajah hukum di Indonesia terhadap Perlindungan Hasil Kekayaan Intelektual, khususnya dibidang Teknologi;

Demikianlah Kesimpulan ini kami sampaikan, kiranya menjadi Pertimbangan. Namun, jika Majelis Komisi Banding Paten berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Agustus 2019 Termohon Banding melalui Kuasanya menyampaikan Kesimpulan tambahan (Kesimpulan Tambahan Terlampir).

Menimbang, bahwa pada tanggal 05 September 2019 Pemohon Banding melalui Kuasanya menyampaikan Kesimpulan tambahan (Kesimpulan Tambahan Terlampir).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kamis, 22 Agustus 2019 dengan agenda penyerahan kesimpulan, telah hadir Pihak Termohon Banding yang diwakili kuasanya tanpa dihadiri oleh pihak Pemohon Banding. Adapun yang disampaikan oleh Termohon pada saat sidang dengan agenda kesimpulan adalah sebagai berikut:

Dan selanjutnya kedua belah pihak mengatakan sudah tidak ada sesuatu yang akan diajukannya lagi dan mohon agar dijatuhkan Putusan atas permohonan bandingnya tersebut.

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

Menimbang bahwa Permohonan Paten Sederhana ini telah diberi Paten pada tanggal 19 Desember 2017 dengan Nomor IDS000001723 dengan judul invensi "KOMPOSISI BAHAN N-BR BRINE UNTUK FLUIDA KOMPLESI NON FOSPAT DAN NON BROMIDA", diajukan Permohonan Banding terhadap Keputusan

- Pemberian Patennya pada tanggal 8 Agustus 2018 sehingga permohonan banding ini masih dalam masa jangka waktu pengajuan banding terhadap Keputusan Pemberian Paten sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- 2. Menimbang bahwa Termohon Banding adalah Pemegang Paten Sederhana No. IDS000001723 sebagaimana dibuktikan berdasarkan Sertifikat Paten tertanggal 19 Desember 2017 dengan judul Invensi "KOMPOSISI BAHAN N-BR BRINE UNTUK FLUIDA KOMPLESI NON FOSPAT DAN NON BROMIDA" dengan masa perlindungan 10 Tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan yaitu 29 November 2016.
- 3. Menimbang bahwa Pemohon Banding adalah Pemohon Permohonan Paten No. P00201507479 dengan judul Invensi "KOMPOSISI KOMBINASI GARAM-GARAM KLORIDA DAN NITRATE TERMODIFIKASI DAN PENGGUNAANNYA SEBAGAI ZAT PENAHAN TEKANAN FORMASI DAN FLUIDA PENGEBORAN DI DALAM PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI, GEOTHERMAL, DAN COAL BASED METHANE" yang didalilkan oleh Pemohon Banding sama dengan Paten Sederhana No. IDS000001723 milik Termohon Banding sehingga dalam hal ini Pemohon Banding merupakan pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-undang No 13 tahun 2016 tentang Paten.
- 4. Bahwa Pemohon Banding menyatakan di dalam petitumnya pada halaman 7 Permohonan Banding sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang kami sampaikan di atas, kiranya Komisi Banding Merek berkenan memutuskan:

- a. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa Permohonan Paten "KOMPOSISI BAHAN N-BR BRINE UNTUK FLUIDA KOMPLESI NON FOSPAT DAN NON BROMIDA" Agenda No. S00201608176 atas nama M. Irwan Syam (Permohonan Paten Termohon Banding) tidak memiliki unsur kebaruan, langkah inventif dan tidak dapat diterapkan dalam industri sehingga bertentangan dengan Pasal 3 Undang-undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten;
- c. Memerintahkan Direktorat Paten untuk mencabut keputusan Pemberian Paten terhadap Permohonan Paten "KOMPOSISI BAHAN N-BR BRINE UNTUK FLUIDA KOMPLESI NON FOSPAT DAN NON BROMIDA" Agenda No. S00201608176 atas nama M. Irwan Syam dengan segala konseksuensi hukumnya;
- d. Memerintahkan Direktorat Paten untuk menolak Permohonan Paten "KOMPOSISI BAHAN N-BR BRINE UNTUK FLUIDA KOMPLESI NON FOSPAT DAN NON BROMDA" Agenda No. S00201608176 atas nama M. Irwan Syam dengan segala konseksuensi hukumnya;
- e. Menerima Permohonan Pendaftaran Paten "KOMPOSISI KOMBINASI GARAM-GARAM KLORIDAN DAN NITRATE, TERMODIFIKASI DAN PENGGUNAANNYA SEBAGAI ZAT PENAHAN TEKANAN FORMASI DAN FLUIDA PENGEBORAN DI DALAM PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI, GEOTHERMAL DAN COAL BASED METHANE" Agenda No. P002(0):507479 atas nama Hendra Budiman."

- Bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan terhadap Pemberian Paten Sederhana Nomor IDS000001723 ke Komisi Banding Paten, tetapi faktanya di dalam uraian petitumnya memohon kepada Komisi Banding Merek untuk memutuskannya. Apa didalilkan tersebut yang mencampuradukkan antara Komisi Banding Paten dengan Komisi Banding Merek, yang mana keduanya merupakan dua institusi yang berbeda dan tunduk pada undang-undang yang berbeda, sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon Banding menjadi tidak jelas.
- 4.2. Bahwa Pemohon Banding tidak tepat dan keliru di dalam petitumnya pada huruf b yang meminta Komisi Banding berkenan memutuskan sebagai berikut:
 - "b. Menyatakan bahwa **Permohonan Paten "KOMPOSISI BAHAN N-BR BRINE UNTUK FLUIDA KOMPLESI NON FOSPAT DAN NON BROMIDA" Agenda No. S00201608176** atas nama M. Irwan Syam (Permohonan Paten Termohon Banding) tidak memiliki unsur kebaruan, langkah inventif dan tidak dapat diterapkan dalam industri sehingga bertentangan dengan Pasal 3 Undang-undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten;"

Objek yang dimintakan untuk diputuskan dalam petitum tersebut adalah Permohonan Paten "KOMPOSISI BAHAN N-BR BRINE UNTUK FLUIDA KOMPLESI NON FOSPAT DAN NON BROMIDA" Agenda No. S00201608176. Penunjukan obyek tersebut adalah tidak tepat dan keliru, karena yang dapat diajukan banding berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten adalah Keputusan **Pemberian Paten**, dan **bukan Permohonan Paten**.

- 4.3 Bahwa Pemohon Banding tidak tepat dan keliru di dalam petitumnya pada huruf b tentang penunjukan dan penerapan dasar hukum yang digunakan untuk pemberian Paten Sederhana yaitu:
 - "b. Menyatakan bahwa Permohonan Paten "KOMPOSISI BAHAN N-BR BRINE UNTUK FLUIDA KOMPLESI NON FOSPAT DAN NON BROMIDA" Agenda No. S00201608176 atas nama M. Irwan Syam (Permohonan Paten Termohon Banding) tidak memiliki unsur kebaruan, langkah inventif dan tidak dapat diterapkan dalam industri sehingga bertentangan dengan Pasai 3 Undang-unacing No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten;"

Bahwa penilaian Paten Sederhana tunduk kepada atau pemberiannya didasarkan pada ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten, yang berbunyi "Paten sederhana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri." Sedangkan untuk langkah

inventifnya tidak dinilai sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon Banding tidak tepat dan keliru tentang penunjukan dan penerapan dasar hukum untuk Pemberian Paten Sederhana, akibatnya Permohonan Banding menjadi kabur dan tidak jelas.

- 4.4 Bahwa Pemohon Banding tidak tepat dan keliru di dalam petitumnya pada huruf d yang meminta Komisi Banding berkenan memutuskan sebagai berikut:
 - "d. Memerintahkan Direktorat Paten untuk menolak Permohonan Paten "KOMPOSISI BAHAN N-BR BRINE UNTUK FLUIDA KOMPLESI NON FOSPAT DAN NON BROMIDA" Agenda No. S00201608176 atas nama M. Irwan Syam dengan segala konseksuensi hukumnya;"

Objek yang dimintakan untuk diputuskan dalam petitum tersebut adalah Permohonan Paten "KOMPOSISI BAHAN N-BR BRINE UNTUK FLUIDA KOMPLESI NON FOSPAT DAN NON BROMIDA" Agenda No. S00201608176. Bahwa penolakan Permohonan Paten dimaksud bukan wewenang Komisi Banding Paten dan yang menjadi obyek tersebut adalah tidak tepat dan keliru, karena obyek dimaksud telah diberi Paten Sederhana dengan Nomor IDS000001723.

- 4.5 Bahwa Pemohon Banding tidak tepat dan keliru di dalam petitumnya pada huruf e yang meminta Komisi Banding berkenan memutuskan sebagai berikut:
 - "e. Menerima Permohonan Pendaftaran Paten "KOMPOSISI KOMBINASI GARAM-GARAM KLORIDAN DAN NITRATE, TERMODIFIKASI DAN PENGGUNAANNYA SEBAGAI ZAT PENAHAN TEKANAN FORMASI DAN FLUIDA PENGEBORAN DI DALAM PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI, GEOTHERMAL DAN COAL BASED METHANE" Agenda No. P00201507479 atas nama Hendra Budiman."

Bahwa terhadap Permohonan Paten dimaksud, bukan wewenang Komisi Banding Paten.

| 5. | Selebihnya | tidak | dipertimbangkan | lagi, | karena | yang | menjadi | dasar |
|----|---|-------|-----------------|-------|--------|------|---------|-------|
| | Permohonan Banding tidak jelas dan kabur. | | | | | | | |

| | MEMUTUSKAN: | |
|--|-------------|--|
|--|-------------|--|

Bahwa berdasarkan data dan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia memutuskan:-----

 Menolak Permohonan Banding Nomor: Reg. 46/KBP/IV/2018 atas nama Pemohon HENDRA BUDIMAN terhadap Keputusan Pemberian Paten Sederhana Nomor IDS000001723 dengan judul Invensi "KOMPOSISI BAHAN N-BR BRINE UNTUK FLUIDA KOMPLESI NON



FOSPAT DAN NON BROMIDA", atas nama Pemegang Paten Moh. Irwan Syam.

- Menyatakan bahwa sah Sertifikat Paten Sederhana Nomor IDS000001723 dengan judul Invensi "KOMPOSISI BAHAN N-BR BRINE UNTUK FLUIDA KOMPLESI NON FOSPAT DAN NON BROMIDA", atas nama Pemegang Paten Moh. Irwan Syam.
- 3. Memerintahkan Menteri untuk menindaklanjuti hasil Putusan Majelis Banding untuk dicatat dan diumumkan.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Komisi Banding Paten pada hari ini Kamis, 10 Oktober 2019, oleh Majelis Banding yang terdiri dari: Prof. Dr. Ir. Anondho Wijanarko, M.Eng. sebagai Ketua Majelis Banding, dengan anggota Majelis Banding sebagai berikut: Virda Septa Fitri, S.T., MLS.; Parlagutan Lubis, S.H., M.H. dengan dihadiri oleh Sonya Pau Adu, S.H. sebagai Sekretaris Komisi Banding.

Jakarta, 10 Oktober 2019

Yetua Majelis

5000 NAM RIBU RUPIAH

Prof. Dr. Ir. Anondho Wijanarko, M.Eng.

Anggota Majelis

Virda Septa Fitri, S.T., MLS

Parlagutan Lubiss, S.H., M.H

Sekretaris Komisi Banding

Sonya Pau Adu, S.H.